# DUKUNGAN SOSIAL KELUARGA PADA ANAK DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK (LPKA) KELAS II KOTA BENGKULU



## **SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S.Sos) Dalam Bidang Bimbingan dan Konseling Islam

Oleh:

**Epan Pomo** NIM. 1611320022

PROGRAM STUDI BIMBINGAN KONSELING ISLAM JURUSAN DAKWAH FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH UIN FATMAWATI SUKARNO (UINFAS) BENGKULU TAHUN 2022 M / 1443 H



# KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu 38211 Telp (0736) 51276, Fax(0736) 51171-51172 Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

# SURAT KETERANGAN UJI PLAGIASI SKRIPSI

Bersama ini kami menjelaskan bahwa:

Nama Mahasiswa

: Epan Pomo

NIM

: 1611320022

Jurusan/Prodi

: Dakwah/Bimbingan dan Konseling Islam

Angkatan

: 2016

Telah melakukan uji plagiasi dengan judul Skripsi:

DUKUNGAN SOSIAL KELUARGA TERHADAP ANAK DIDIK DI LPKA PROVINSI BENGKULU

Disimpulkan dari hasil uji plagiasi tersebut dinyatakan LULUS dengan hasil kesamaan (similarity) 23 % pada tanggal 27 Juni tahun 2022 sebagaimana hasil terlampir.

Demikianlah surat keterangan ini agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,

An, Dekan Wakil Dekan I FUAD

Dr. Rahmat Ramdhani, M.Sos.1 NIP 198306122009121006 Bengkulu, 27 Juni 2022

Pelaksana Uji Plagiasi Prodi BKI

Pebri Prandika Putra, M.Hum NIP 198902032019031003

# PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi atas nama Epan Pomo, NIM 1611320022, yang berjudul "Dukungan Sosial Keluarga Pada Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Kota Bengkulu" Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam (BKI) Jurusan Dakwah Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah, Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu. Skripsi ini telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan pembimbing II Oleh karena itu, sudah layak untuk diujikan dalam sidang munaqasyah/skripsi Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.

Pembimbing I

Asniti Karni, M.Pd., Kor.

Bengkulu, 27 Agustus 2020

Pembimbing II

Wira Hadi Kusuma, M.S.I NIP 198601012011011012

Mengetahui a.n. Dekan Fuad Ketua Jurusan Dakwah

Wira Hadi Kusuma, M.S.I NIP. 198601012011011012



# KEMENTERIAN AGAMA RI UIN FATMAWATI SUKARNO BENGKULU FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH

Alamat: Jin. Raden Fatah Pagar Dewa Telp. (0736)51276. 51171 Fax: (0736) 51171 Bengkulu

# HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi atas nama Epan Pomo, NIM. 1611320022, yang berjudul " Dukungan Sosial Keluarga Pada Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Kota Bengkulu". Telah diujikan dan dipertahankan di depan tim sidang munaqasyah Jurusan Dakwah, Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UIN FAS) Bengkulu pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 05 Juli 2022 M / 06 Dzilhijjah 1443 H

Dan dinyatakan LULUS, dapat di terima dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) dalam Program Studi Bimbingan Konseling Islam.

Bengkulu, Agustus 2022 Dekan.

Supian, M.Ag

Sidang Munaqasyah

Ketua

M.Pd, Kons

Penguji l

Jonsi Hunadar, M.Ag

NIP. 197204091998031001

Sekretaris

Wira Hadi Kusuma, M.S.I

Penguji II

Dilla Astarini, M.Pd

NIP.199001212019032008

# **MOTTO**

إِنَّ مَعَ ٱلْعُسْرِيْسَرًا ﴿

Artinya: 6. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. (Q.S. Alam Nasyrah: 6)

## **PERSEMBAHAN**

Bismillahirohmanirahim.

*Allhamdulilah* atas izin Allah *SWT* , skripsi ini dpat saya selesaikan segala cinta dan ketulusan ku persembahakan untuk :

- Ayahnda Ujang Manssuri dan Ibunda Eriana yang tersayang, dengan penuh ketulusan senantiasa menyertai dan mengiringi langkah perjalanan hidupku dengan kasih sayang dan do'a tiada hentinya.
- Untuk Adik-adikku Arpin Saputra dan Efriansyah, semoga menjadi anak yang soleh dan solehah yang selalu menyertaiku dalam segala hal.
- 3. Untuk kerabat keluargaku Pamanku (Amril), bibikku (Shinta), adik sepupu (Gugun Gunawan dan Eliska), wawakku (Nasyirin, Rohyana), ayukku (Yandi Sapitri & Dedi), kakak (Okta), Wawakku (Ridwan, Rika), adik (Jessy & Iwan)
- 4. Untuk kawan-kawan seperjuangan: Nira Andestika, S.Sos, Rosifah S.Hum, Serly Miranti, S.Sos, Marnia, Febi Febrianto, S.Sos, Ilham, S.Sos, Sarwo Edi Wibowo, S.Hum, Amilia Sari, S.Pd, Gita Anggita, S.E, Elisa, S.Pd, Nova Andriani, S.Hum.
- Seluruh Guru-guru ku sejak di sekolah Dasar, SMP ,sampai SMA dan Dosen-dosenku yang telah memberikan ilmunya kepadaku.
- 6. Seluruh teman-teman seperjuanganku Indah, Meka, Lisa ,Sagita, Anna, Suci, Vita, Dewi, Neli, Azizah, Santi,

Winiya, Silvia Rian, Suwito, Gegen, Ego, Subil, Yoga, Rici di IAIN Bengkulu Prodi Manajemen Dakwah (MD) serta seluruh mahasiswa/i fakultas dakwah, serta rekan KKN kelompok 47 (Bambang, Agus, Seli, Ajeng, Heryani, Mega, Yesi, Dan Nisa)

- 7. Serta sahabat yang selalu mendampingi, memperhatikan, menyayangi dan memotivasiku dalam penyusunan skripsi ini dengan penuh kasih sayangnya.
- 8. Almamater kebangaanku Instut Agama Islam Negri (IAIN) Bengkulu yang telah merubah pola pikriku, sikap dan pribadi menjadi yang lebih baik.

#### **ABSTRAK**

# Epan Pomo, NIM. 11611320022, Dukungan Sosial Keluarga Pada Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Kota Bengkulu

Narapidana anak khususnya membutuhkan dorongan dari masyarakat dan orang- orang terdekatnya seperti kasih sayang, perhatian, perlindungan dan penerimaan dari orang tua dan lingkungannya sehingga narapidana memiliki semangat yang tinggi untuk bertahan dalam menjalani masa tahanan di Lembaga Pemasyarakatan. Berdasarkan permasalahan tersebut, kemudian memunculkan permasalahan penelitian yaitu bagaimana bentuk dukungan yang diberikan keluarga terhadap anak di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA) Provinsi Bengkulu? Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, penelitian bermaksud memaparkan gambaran dan data mendalam dengan menggunakan metode kualitatif melalui wawancara dan observasi mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bentuk dukungan yang diberikan keluarga terhadap anak di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Provinsi Bengkulu bahwa dukungan sosial yang diberikan oleh keluarga kepada narapidana berupa dukungan emosional yang meliputi rasa empati dan perhatian terhadap individu. 1) Dukungan emosional tersebut memberikan perasaan nyaman, aman dan merasa dicintai; 2) dukungan instrumental, yakni berupa bantuan langsung misalnya finansial, benda atau tenaga dapat ditunjukkan oleh keluarga dengan membawakan Al-Qur'an, uang, makanan dan pakaian; 3) Dukungan informasi meliputi pemberian nasihat, arahan, saran atau umpan balik tentang apa yang dikerjakan individu. Dukungan sosial berupa dukungan informasi yang diberikan oleh keluarga kepada narapidana diantaranya nasehat untuk selalu beribadah/menjalankan kewajiban shalat, membaca buku, belajar mengaji, pemberian pepatah, membaca istighfar, bersabar, berdoa; 4) Dukungan motivasional ditunjukkan oleh keluarga berupa pemberian dorongan dan semangat pada individu yang membutuhkan untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.

Kata Kunci: Dukungan Sosial, Pembinaan Khusus Anak,

## KATA PENGANTAR

Segala puji syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita nabi besar Muhammad Saw atas berkat perjuangan beliau dan para sahabatnya sehingga mengantarkan kita dari zaman jahiliyah menuju ke zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti sekarang ini.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Sosial Islam (S.Sos.I) pada Program Studi Bimbingan Konseling Islam (BKI) Jurusan Dakwah Fakultas Ushuluddin, Adab dna Dakwah Intitut Agama Islam (UINFAS FATMAWATI SUKARNO) Bengkulu. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendpaat bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada:

- Prof. Dr. K.H. Zulkarnain Dali, M.Pd selaku Rektor UINFAS FATMAWATI SUKARNO Bengkulu
- 2. Dr. Suhirman, M.Pd selaku Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah UINFAS FATMAWATI SUKARNO Bengkulu
- 3. Rini Fitria, S.Ag., M.Si, selaku Ketua Jurusan Dakwah Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah UINFAS FATMAWATI SUKARNO Bengkulu
- 4. Asniti Karni., M.Pd., Kons selaku pembimbing I sekaligus Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan arahan dengan penuh kesabaran

- 5. Wira Hadi Kusuma, M.S.I selaku pembimbing II yang telah memberikan, motivasi, semangat dna arahan dengan penuh kesabaran
- 6. Kedua orang tuaku yang selalu mendoakan kesuksesan anaknya sepanjang waktu
- Bapak Ibu Dosen Jurusan Dakwah UINFAS FATMAWATI SUKARNO Bengkulu yang elah mengajar dan membimbing serta memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan.
- 8. Staff dan karyawan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah UINFAS FATMAWATI SUKARNO Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal administrasi.
- 9. Pimpinan dan Pengurus LPKA Provinsi Bengkulu yang telah memberi izin untuk meneliti dan telah memberikan data-data yang penulis perlukan.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis telah berusaha dengan maksimal untuk mencapai hasil terbaik. Bila mana masih banyak ditemukan kelemahan dan kekurangan, mohon kiranya kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini kedepan.

Bengkulu, ......2022

Epan Pomo NIM. 1611320022

# **DAFTAR ISI**

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	Xi
BIOGRAFI PENULIS	Xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	1.
C. Rumusan Masalah	1.
D. Tujuan Penelitian	1.
E. Manfaat Penelitian	1.
F. Penelitian yang Relevan	1
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Tentang Anak	2
B. Tinjauan Tentang Narapidana	2
C. Dukungan Sosial	3
D. Keluarga	3
E. Dukungan Sosial Keluarga	4
F. Bentuk-Bentuk Dukungan Sosial Keluarga	4
G. Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Khusus Anak	4
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan dan Jenis penelitian	7
B. Informan Penelitian	7
C. Teknik Pengumpulan Data	8
D. Teknik Keabsahan Data	8
F. Teknik Analisis Data	8

BAB IV HASIL PENELITIAN	
A. Deskripsi Lokasi	86
B. Hasil Temuan	96
C. Pembahasan	122
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	130
B. Keterbatasan Penelitian	131
C. Saran	132
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

#### **BABI**

## **PENDAHULUAN**

## A. Latar Belakang Masalah

Sederet kasus di tanah air menyeret pelakunya hingga terperangkap dalam jeruji besi. Dari kasus kelas ringan, sedang hingga berat yang harus menahan pelaku di dalam kamar hunian selama beberapa tahun, puluhan tahun bahkan seumur hidup. Pelakunya bukan berasal dari orang dewasa saja, namun remaja dan anak-anak pun ikut terlibat.

Faktor yang menyebabkan seseorang melakukan tindakan kriminal bisa disebabkan oleh banyak hal salah satunya adalah minuman keras seperti peristiwa di atas. Menurut penyebab konflik remaja dengan orang tua maupun dengan teman sebayanya dapat memicu kenakalan anak. Penelitian yang dilakukan Triyanto dkk menyebutkan bahwa masa pubertas yang dialami anak dapat dikatakan sebagai kehausan sosial (social hunger) yang ditandai dengan keinginan bergaul secara berlebihan. Santrock mengungkapkan faktor teman juga berpengaruh terhadap

anak, apabila temannya baik maka akan membawa pengaruh yang baik, begitupun sebaliknya.<sup>1</sup>

Lingkungan menjadi pemicu terjadinya tindak kekerasan yang berujung pada pemidanaan. Atas tindakan kriminal yang mereka lakukan tersebut mereka harus mendekam di balik jeruji besi yang kemudian oleh Lembaga Pemasyarakatan disebut Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP).

Narapidana yaitu seseorang yang tengah menjalani masa tahanan di Lembaga Pemasyarakatan atas tindak kejahatan yang telah diperbuat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) narapidana adalah orang hukuman (orang yang sedang menjalani hukuman karena tindak pidana).<sup>2</sup> Narapidana menurut pasal 1 nomor 7, Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 merupakan terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lapas (Lembaga Pemasyarakatan).

Dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995, Lapas merupakan tempat untuk melaksanakan pembinaan

<sup>2</sup> Http://kbbi.co.id/arti-kata/narapidana diakses pada tanggal 24/08/2019 pkl 06.00 wib

•

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Triyanto, Endang., Setiyani, Rahmi., & Wulansari, Rahmawati. Pengaruh Dukungan Keluarga Dalam Meningkatkan Perilaku Adaptif Remaja Pubertas. Jurnal Academia, Vol. 1 Nomor 2 Tahun 2014, h.3

Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan. Narapidana yang berada di Lapas diberikan pembinaan dengan konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial agar narapidana menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, tidak lagi melakukan tindak pidana dan kembali menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab bagi diri, keluarga dan lingkungannya.

Dalam menjalani di Lembaga masa pidana Pemasyarakatan umumnya seseorang akan mengalami keadaan kritis dan akan menunjukkan rasa rendah diri, putus asa dan takut masa depannya akan terganggu. Keadaan ini akan menimbulkan tekanan tersendiri pada diri narapidana tersebut. Hal itu akan memungkinkan narapidana mengalami stress dan merasakan ketidaknyamanan. Fitriani, dalam Jurnal Fikes Unmuh Jember mengatakan Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat yang stressfull atau menekan, dimana narapidana mengalami pidana secara fisik dan pidana secara psikologis, seperti hilangnya kebebasan individu dan kasih sayang dari orang yang dicintainya.

Narapidana sering dihadapkan pada permasalahan-permasalahan seperti perubahan hidup, hilangnya kebebasan dan hak-hak yang semakin terbatas, hingga perolehan label penjahat yang melekat pada dirinya. Perubahan hidup yang tadinya bebas menjadi terbatas akan akses apapun, adanya kondisi yang memaksa narapidana beradaptasi dengan lingkungan yang baru dan perasaan putus asa akan masa depan karena di cap sebagai mantan narapidana.

Hal itu juga diperkuat dengan penelitian yang dilakukan oleh Baidi Bukhori, bahwa narapidana selama di berada Lembaga Pemasyarakatan kehilangan kemerdekaan untuk bergerak dan derita-derita yang menyertai seperti hilangnya kesempatan berhubungan seksual. kehilangan hak pribadi, kehilangan mendapatkan kebaikan dan bantuan. kehilangan kerahasiaannya dari akibat prasangka buruk dari masyarakat, dan narapidana juga harus menyesuaikan diri serta mematuhi dan menaati peraturan Lembaga Pemasyarakatan<sup>3</sup>.

Penelitian selanjutnya oleh Anisah Lailatun Nur & Luh Putu Shanti yang dimuat dalam Jurnal Psikologi Universitas

Bukhori, Baidi. 2012. "Hubungan Kebermaknaan Hidup dan Dukungan Sosial Keluarga dengan Kesehatan Mental Narapidana". Jurnal Addin. Volume 4 no. 1 Januari-Juni 2012. h. 4.

Semarang menyebutkan bahwa kondisi kepribadian narapidana di Lembaga Pemasyarakatan cukup buruk misalnya merasa tidak berdaya menghadapi hidup yang sulit, tidak punya inisiatif, merasa bersalah, tidak punya arti dalam hidup dan berpandangan negatif terhadap masa depan. Peralihan kehidupan narapidana ketika masuk ke Lapas menimbulkan masalah-masalah yang akan mempengaruhi seorang narapidana dalam bersikap dan berinteraksi dengan lingkungan tempat tinggalnya. <sup>4</sup>

Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA)
Provinsi Bengkulu merupakan sebuah lembaga pembinaan
narapidana yang berada di Provinsi Bengkulu di bawah
Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan
HAM Kantor Wilayah Bengkulu. Lembaga Pemasyarakatan
Khusus Anak (LPKA) Provinsi Bengkulu bukanlah
Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) melainkan Lapas
umum dimana narapidana anak berada dalam satu lokasi yang
sama dengan narapidana dewasa. Narapidana yang dimaksud
oleh peneliti merupakan narapidana yang pada saat

<sup>4</sup>Anisah Lailatun Nur, L. P. (2011). Kesepian Pada Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kedungpane Semarang Ditinjau Dari Dukungan Sosial Keluarga Dan Status Perkawinan. Jurnal Psikologi, 5(2), 67-80.

melakukan tindak pidana masih berusia di bawah 18 tahun yang secara hukum statusnya adalah Anak Didik. <sup>5</sup>

Pada saat melakukan pelanggaran hukum, narapidana tersebut masih berusia di bawah 18 tahun yang secara hukum diatur dalam Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) statusnya tergolong Meskipun oleh Lembaga anak. pihak Pemasyarakatan Anak, anak-anak tersebut digolongkan kedalam narapidana, namun mereka tetap mendapatkan pendampingan karena berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) dalam pasal 20 menyebutkan bahwa dalam hal tindak pidana dilakukan oleh Anak sebelum genap berumur 18 (delapan belas) tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah Anak yang bersangkutan melampaui batas umur 18 (delapan belas) tahun, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, Anak tetap diajukan ke sidang Anak. <sup>6</sup>

Narapidana tersebut dalam hal pendampingan dari pihak Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA)

\_

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> https://bengkulu.kemenkumham.go.id, diakses 2 Februari 2020

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> https://bengkulu.kemenkumham.go.id, diakses 2 Februari 2020

Provinsi Bengkulu termasuk dalam kategori Anak, walaupun usianya di atas 18 tahun tetapi di bawah 21 tahun yang pada saat dijatuhi hukuman pidana masih berusia di bawah 18 tahun. Sehingga narapidana tersebut masih mendapatkan pendampingan hingga usia mereka 21 tahun. Secara psikologis usia narapidana yang masih tergolong anak tentunya membutuhkan arahan dan bimbingan serta pendampingan dari keluarga dan lingkungan terdekatnya agar mereka dapat berkembang kearah pendewasaan yang positif.<sup>7</sup>

Dalam menjalani masa hukuman di Lembaga Pemasyarakatan khususnya di Lembaga Pemasyarakatan (LPKA) Provinsi Bengkulu, narapidana Khusus Anak mengalami berbagai problem yang dirasakan diantaranya kesulitan beradaptasi dengan lingkungan baru, kesulitan akan kebutuhan pangan yang mau tidak mau harus menunggu jatah makan tiba, keterbatasan dalam bergerak bebas yang telah diatur dalam peraturan oleh Lapas, kesulitan mendapatkan air bersih untuk mandi dan mencuci serta sulit untuk bertemu dengan keluarga kecuali pada saat jadwal kunjungan.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Sarwono, S.W. *Psikologi Remaja Edisi Revisi*. (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada. 2011) h. 99

Kunjungan yang narapidana tersebut peroleh dari keluarga yaitu keterbatasan akan jarak, waktu, ekonomi dan kesibukan dalam bekerja. Masing-masing orang tua mengunjungi narapidana dengan waktu yang berbeda-beda ada yang dua minggu sekali, tiga minggu sekali bahkan ada pula yang satu bulan sekali. Kondisi seperti di atas menggambarkan bahwa kehidupan di Lapas memang membuat narapidana merasa sangat tertekan dan ingin pulang.

Narapidana anak khususnya membutuhkan dorongan dari masyarakat dan orang- orang terdekatnya seperti kasih sayang, perhatian, perlindungan dan penerimaan dari orang tua dan lingkungannya sehingga narapidana memiliki semangat yang tinggi untuk bertahan dalam menjalani masa tahanan di Lembaga Pemasyarakatan.

Dalam berinteraksi, seorang narapidana tidak lepas dari saling berhubungan dan membutuhkan orang lain karena pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial. Ketika seseorang memiliki masalah pribadi baik fisik maupun psikis, seseorang cenderung untuk membagi dengan bercerita kepada orang

lain, tentunya orang terdekat yang dipercaya oleh narapidana tersebut. Orang terdekat yang dimaksud adalah keluarga.

Keluarga merupakan unit terkecil dari suatu sistem di masyarakat. Keberadaannya sangat memberikan pengaruh bagi kelangsungan kehidupan dimasa mendatang. Komponen terkecil dalam suatu keluarga terdiri dari ayah, ibu dan anak. Keluarga merupakan lingkungan kehidupan yang dikenal anak untuk pertama kalinya, dan untuk seterusnya anak banyak belajar di dalam kehidupan keluarga. Keluarga memiliki peran penting dalam menumbuhkan semangat dan motivasi narapidana agar terus bangkit dan menjalani masa pidana dengan sikap menerima. Keluarga juga menjadi tempat pertama yang sangat berpengaruh dalam membentuk pola kepribadian anak. Oleh karena itu, orang tua ibu) sebagai pendidik dalam (ayah keluarga hendaknya memberikan pendidikan berupa pengetahuan, keterampilan dasar, agama dan pandangan hidup. 8

\_

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Suharto, Febry H.A, Wibhawa, Budhi., & Hidayat, Eva N. (Tanpa Tahun). *Interaksi Didalam Keluarga Dengan Anak Berhadapan Dengan Hukum Di Panti Sosial Masurdi Putra Bambu Apus Jakarta*. Share social work jurnal, Vol 5, 1, 35-45.

Dalam QS. At-Tahrim (66): 6, Allah SWT telah memerintahkan kepada setiap orang tua untuk mendidik anakanak dan keluarga mereka, sebagaimana firman-Nya:

"Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan."

Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda,

"Apabila seorang telah meninggal dunia, maka seluruh amalnya terputus kecuali tiga, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak shalih yang mendo'akannya." (HR. Muslim: 1631).

Ayat dan hadist di atas maksudnya agar orang tua mengingatkan keluarga untuk selalu menjalankan perintah-Nya dan menjauhi semua larangan-Nya. Ayat di atas pula

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Alguran, At-Tahrim (66): 6)

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Hadits riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah no. 1631

menggambarkan bahwa pendidikan harus bermula dari orang tua terkhusus ibu sebagai madrasah pertama.

Hadirnya pemberian dukungan sosial oleh keluarga membuat narapidana merasa memiliki teman untuk bercerita, mengungkapkan keluh kesah dan tentunya mendapat kasih sayang dari orang terdekatnya. Selain itu, dukungan sosial dari keluarga membantu narapidana merasa tenang dan bahagia. Dukungan sosial keluarga sangat penting bagi narapidana karena awal mula pembentukan karakter seorang manusia dimulai dari keluarga. Sehingga ketika seseorang berperilaku menyimpang maka sebenarnya dukungan sosial dari keluarga sangatlah dibutuhkan sebab narapidana mengalami tekanan-tekanan baik fisik maupun psikis selama menjalani masa pidana di Lembaga Pemasyarakatan. Oleh karena itu, idealnya dukungan sosial keluarga dapat meminimalisir tekanan-tekanan yang dialami oleh narapidana. 11

Dukungan sosial adalah bentuk penerimaan dari seseorang atau kelompok kepada individu sehingga

11 Sarwono, S.W. *Psikologi Remaja Edisi Revisi*...., h. 59

invididu tersebut merasa dihargai, disayangi, diperhatikan ditolong. Dukungan sosial ini diperlukan sebagai perhatian, kasih narapidana sayang dan keberadaan yang dimanifestasikan dalam segala bentuk perilaku sehingga narapidana memiliki semangat untuk bangkit dari keadaan yang membuat ia terpuruk di dalam Lapas. Smet menyatakan bahwa dukungan sosial adalah bantuan yang diberikan seseorang kepada orang lain, meliputi bantuan material, mendorong adanya ungkapan perasaan ataupun pemberian nasehat. Dukungan sosial menurut Baron dan Byrne adalah kenyamanan secara fisik dan psikologis yang diberikan oleh orang lain. 12

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis ingin mengetahui bagaimana Dukungan Sosial Keluarga Pada Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA) Provinsi Bengkulu, yakni bagaimana bentuk dukungan sosial yang diberikan keluarga pada narapidana.

Nur, Anisah Lailatun., & K, Luh Putu Shanti. . Kesepian Pada Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kedungpane Semarang Ditinjau Dari Dukungan Sosial Keluarga dan Status Perkawinan. (Jurnal Psikologi, Vol. IV, 2. Tahun 2012).

#### B. Batasan Masalah

Adapun batasan masalah yang saya batasi dalam skripsi ini yaitu :

- Dukungan sosial yang meliputi : Dukungan emosional,
   Dukungan penghargaan, Dukungan instrumental,
   Dukungan informasi, Dukungan Persahabatan dan
   Dukungan Motivasional
  - a. Dukungan emosional meliputi rasa empati dan perhatian terhadap pada anak, Contohnya orangtua memberikan perasaan nyaman, perasaan aman Menunjukan perasaan orang tua sehingga anak merasa dicintai
  - b. Dukungan penghargaan diwujudkan melalui penghargaan terhadap individu dan dorongan terhadap gagasan atau perasaan pada anak. Contohnya orangtua menunjukan rasa penghargaan , mendukung gagasan atau perasaan anak , memberikan rasa percaya diri dan mendorong anak untuk terus melakukan perilaku baik

- c. Dukungan instrumental meliputi bantuan langsung misalnya bantuan berupa finansial, benda atau tenaga.
   Contohnya orang tua rutin membawakan makanan kesukaan, membawakan pakaian ganti
- d. Dukungan informasi meliputi pemberian nasihat, arahan, saran atau umpan balik tentang apa yang dikerjakan anak. Contohnya orang tua memberi nasihat anak anda, memberikan arahan kepada anak dan memberikan saran atau umpan balik kepada anak
- e. Dukungan Persahabatan dapat memberikan dukungan bagi seseorang dalam usaha mengurangi tekanan yang dirasakan. Contohnya orang tua memberikan dukungan pada anak dalam usaha mengurangi tekanan anak rasakan dan meluangkan waktu untuk sekedar mendengarkan cerita anak
- f. Dukungan Motivasional, dukungan sosial ini berupa pemberian dorongan dan semangat pada individu yang membutuhkan untuk menyelesaikan permasalahan.

  Contohnya orang tua memberikan dorongan dan semangat kepada anak anda di LPKA

Anak yang diteliti dalam penelitian ini yaitu anak usia
 12-18 tahun yang berada di Lembaga Pemasyarakatan
 Khusus Anak Provinsi Bengkulu.

## C. Rumusan Masalah

Masalah pokok yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah: Bagaimana bentuk dukungan sosial yang diberikan keluarga terhadap anak di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA) Provinsi Bengkulu?

## D. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan bentuk dukungan sosial keluarga pada narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA) Provinsi Bengkulu.

## E. Manfaat Penelitian

Manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini antara lain:

## 1. Manfaat Teoritik

 a. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi pemikiran, pengetahuan, informasi, dan sekaligus referensi berupa bacaan ilmiah. b. Mendapatkan pengetahuan mengenai dukungan sosial keluarga pada narapidana dalam pengembangan ilmu bimbingan dan konseling islam, khususnya Bimbingan Konseling sosial dan studi Bimbingan Konseling pada umumnya.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Lembaga Pemasyarakatan
  - 1) Lembaga yang diteliti

Memberikan masukan penting kepada Lembaga Pemasyarakatan mengenai bentuk dukungan sosial keluarga yang berguna bagi narapidana.

- Memberikan masukan yang berguna dalam mengembangkan partisipasi aktif antara orang tua, pihak lapas dan stakeholders serta narapidana.
- b. Bagi mahasiswa BKI khususnya dapat memberikan informasi tentang dukungan sosial keluarga pada narapidana, mahasiswa BKI mampu melakukan tindakan yang benar untuk dapat meningkatkan dukungan sosial keluarga pada narapidana.

c. Bagi peneliti lain, dapat digunakan sebagai bahan masukan untuk penelitian selanjutnya, khususnya mengenai dukungan sosial keluarga pada narapidana, dan dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan dalam penelitian selanjutnya yang lebih kompleks.

## F. Penelitian vang Relevan

Berikut referensi yang relevan dengan judul kajian yaitu tentang dukungan sosial keluarga pada narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA) Provinsi Bengkulu.

Pertama, penelitian dengan judul Bentuk Dukungan Sosial Keluarga Terhadap Anak Pengguna Narkoba (Studi Kasus Di Yayasan Borneo Insan Mandiri Samarinda) 13. Ditulis oleh Aris Kristanto, mahasiswa Program S1 Ilmu Sosiatri, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman 2014. Penelitian ini menggunakan teknik pusposive sampling sebagai metode pengambilan data, untuk mengetahui bentuk dukungan yang diberikan oleh keluarga terhadap anak mereka yang menggunakan narkoba di

Aris Kristanto, Dukungan Sosial Keluarga Terhadap Anak Pengguna Narkoba (Studi Kasus Di Yayasan Borneo Insan Mandiri Samarinda). (Jurnal Psikologi, Vol. IV, 2. Tahun 2012)

Yayasan Borneo Insan Mandiri Samarinda. Dalam penelitian ini yang menjadi fokus peneliti adalah dukungan yang diberikan kepada orang tua kepada anak pengguna narkoba, bentuk dukungan yang dominan diberikan orang tua kepada anak pengguna narkoba dan aktor yang dominan memberikan dukungan kepada anak pengguna narkoba. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa kurangnya dukungan sosial diberikan oleh keluarga terhadap anak pengguna narkoba. Kemudian bentuk dukungan yang dominan adalah berupa nasehat kepada anak pengguna narkoba dan aktor yang dominan memberikan dukungan adalah teman dari anak pengguna narkoba.

Kedua, penelitian yang diteliti oleh Nurfika dalam Jurnal IKESMA Volume 10 Nomor 1 Maret 2014, dengan judul Dukungan Sosial Keluarga Sebagai Upaya Pencegahan Stres Pada Lansia Dengan Andropause di Desa Gebang wilayah kerja puskesmas Patrang Kabupaten Jember <sup>14</sup>. Ditulis oleh Nurfika Asmaningrum dkk Program Studi

\_

Nurfika Asmaningrum dkk, Dukungan Sosial Keluarga Sebagai Upaya Pencegahan Stres Pada Lansia Dengan Andropause di Desa Gebang wilayah kerja puskesmas Patrang Kabupaten Jember. (Jurnal IKESMA volume 10 nomor 1 maret 2014)

Ilmu Keperawatan Universitas Jember. Penelitian ini menggunakan Teknik sampling menggunakan purposive sampling. Dengan Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian survey analitik dengan pendekatan crosssectional. Populasi dalam penelitian ini adalah semua lansia laki-laki dengan usia di atas 60 tahun di Gebang wilayah kerja Puskesmas Patrang yang berjumlah 1026 orang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa responden dengan dukungan sosial keluarga baik sebesar 65,9% dan jumlah responden dengan dukungan sosial keluarga tidak baik sebesar 34,1%. Pada lansia dengan dukungan sosial baik, lansia mengalami tingkat stres ringan sebesar 59,1%. Sedangkan lansia dengan dukungan sosial tidak baik mengalami tingkat stres ringan sebesar 12,5% dan lansia dengan tingkat stress sedang 21,6%.

Ketiga, penelitian dengan judul Dukungan Sosial Pada Orang Tua Tunggal Perempuan Miskin<sup>15</sup>. Ditulis oleh Siti Muthoharoh, mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2012. Skripsi ini menggunakan

Siti Muthoharoh, Dukungan Sosial Pada Orang Tua Tunggal Perempuan Miskin, (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2012) metode penelitian kualitatif studi kasus yang bersifat deskriptif, untuk mengetahui dan memahami kehidupan orang tua tunggal perempuan, masalah-masalah yang dihadapi, bentuk- bentuk dukungan sosial yang diterima, pengaruh serta makna dukungan sosial bagi orang tua tunggal perempuan dan akhirnya dapat diketahui bagaimana gambaran dukungan sosial yang diterima orang tua tunggal perempuan.

Berdasarkan penelitian-penelitian di atas, penelitian ini berbeda dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Penelitian yang dilakukan oleh Aris Kristanto menjelaskan tentang Bentuk Dukungan Sosial Keluarga Terhadap Anak Pengguna Narkoba Di Yayasan Borneo Insan Mandiri Samarinda. Penelitian yang dilakukan oleh Nurfika Asmaningrum dkk menjelaskan tentang Dukungan Sosial Keluarga Sebagai Upaya Pencegahan Stres Pada Lansia Andropause di Desa Gebang wilayah kerja Dengan puskesmas Patrang Kabupaten Jember sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Siti Muthoharoh menjelaskan Dukungan Sosial Pada Orang Tua Tunggal Perempuan Miskin.

Sedangkan dalam penelitian ini menjelaskan tentang Dukungan Sosial Keluarga Pada Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA) Provinsi Bengkulu. Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu terletak pada Dukungan Sosial yang diberikan untuk membantu menangani permasalahan yang dialami subyek sebagai, persamaan lainnya yaitu subjek yang diteliti yaitu pada anak.

#### **BABII**

## KAJIAN PUSTAKA

## A. Tinjauan Tentang Anak

## 1. Definisi Anak

Anak dalam perspektif Islam merupakan amanah dari Allah Swt,dengan demikian, semua orang tua berkewajiban untuk mendidik anak-anak agar dapat menjadi insan yang shaleh,berilmu dan bertaqwa.anak adalah amanah yang dititipkan Allah.<sup>1</sup>

Jevenile berasal dari bahasa Latin"JuvenilIs"yaitu anak-anak,anak muda,ciri karakteristik pada usia muda,sifat-sifat khas pada usia remaja. Menurut Jean Jacques Rosseu yang dikatakan anak adalah dalam tahap perkembangan pada masa kanak-kanak yaitu antara umur 7 – 12 tahun . Menurut Nasution masa sekolah dasar kanak-kanak akhir yang berlangsung dari umur 8 – 12 tahun usia ini ditandai dengan mulainya anak masuk sekolah dasar, dan dimulai sejarah baru dalam

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>Somantri S, *Psikologi Anak Luar Bias*a, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2007), h. 99

kehidupannya yang kelak akan mengubah sikap-sikap dan tingkah lakunya.

Anak dalam perspektif Islam merupakan amanah dari Allah SWT dengan demikian, semua orang tua berkewajiban untuk mendidik anaknya agar dapat menjadi insan yang shaleh, berilmu dan bertaqwa. Anak adalah amanah yang dititipkan Allah maka akan murka pemberi amanah jika yang dititipkan tidak menjaganya.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa anak adalah amanah yang patut dijaga dan tidak boleh disia-siakan, apabila amanah tidak dijaga maka murkalah pendidikan lebih kita. anak baik dari pada bersedekah.Orang tua mempunyai kewajiban memelihara anak-anak dari kerusakan moral, apa jadinya masa depan anak-anak jika moral mereka telah rusak. Padahal merekalah penerus generasi, merekalah yang kita harapkan menjadi pemimpin masa depan. <sup>2</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>Somantri S, *Psikologi Anak Luar Bias*a, (Bandung: PT Refika Aditama, 2007), h. 99

## 2. Tugas Anak

Kebutuhan dasar untuk tumbuh kembang anak secara umum digolongkan menjadi kebutuhan fisikbiomedis (asuh) yang meliputi, pangan atau gizi, perawatan kesehatan dasar, tempat tinggal yang layak, sanitasi, sandang, kesegaran jasmani atau rekreasi, kebutuhan emosi atau kasih sayang (Asih), pada tahuntahun pertama kehidupan, hubungan yang erat, mesra dan selaras antara ibu atau pengganti ibu dengan anak merupakansyarat yang mutlakuntuk menjamin tumbuh kembang yang selaras baik fisik, mental maupun psikososial. Kebutuhan akan stimulasi mental (Asah), stimulasi mental merupakan cikal bakal dalam proses belajar (pendidikan dan pelatihan) pada anak. Stimulasi mental ini mengembangkan perkembangan psikososial diantaranya 10 kecerdasan, keterampilan, kemandirian, kreaktivitas, kepribadian agama, sebagainya.<sup>3</sup>

\_

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>Somantri S, *Psikologi Anak Luar Biasa*, ..., h. 101

#### 3. Tugas Perkembangan Anak

Tugas perkembangan anak sesuai tingkat perkembangan dapat dibagi berdasarkan tahap usia anak<sup>4</sup>:

#### a. Usia bayi (0-1 tahun)

Pada masa ini bayi belum dapat mengekspresikan perasaan dan pikirannya dengan kata-kata. Oleh karena itu, komunikasi dengan bayi lebih banyak menggunakan jenis komunikasi non verbal. Pada saat lapar, haus, basah dan perasaan tidak nyaman lainnya, bayi hanya bisa mengekspresikan perasaannya dengan menangis. Walaupun demikian, sebenarnya bayi dapat berespon terhadap tingkah laku orang dewasa yang berkomunikasi dengannya secara non verbal, misalnya memberikan sentuhan, dekapan, dan menggendong dan berbicara lemah lembut. Ada beberapa respon non verbal yang biasa ditunjukkan bayi misalnya menggerakkan badan, tangan dan kaki. Hal ini terutama terjadi pada bayi kurang dari enam bulan sebagai cara menarik perhatian orang. Oleh karena itu,

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Putro, K. Z. Memahami Ciri dan Tugas Perkembangan Masa Remaja. (APLIKASIA: Jurnal Aplikasi Ilmu-ilmu Agama, Vol. 17, No. 1, 2017), 1-8

perhatian saat berkomunikasi dengannya. Jangan langsung menggendong atau memangkunya karena bayi akan merasa takut. Lakukan komunikasi terlebih dahulu dengan ibunya. Tunjukkan bahwa kita ingin membina hubungan yang baik dengan ibunya.

# b. Usia pra sekolah (2-5 tahun)

Karakteristik anak pada masa ini terutama pada anak di bawah 3 tahun adalah sangat egosentris. Selain itu anak juga mempunyai perasaan takut oada ketidaktahuan sehingga anak perlu diberi tahu tentang apa yang akan akan terjadi padanya. Misalnya, pada saat akan diukur suhu, anak akan merasa melihat alat yang akan ditempelkan ke tubuhnya. Oleh karena itu jelaskan bagaimana akan merasakannya. Beri kesempatan padanya untuk memegang thermometer sampai ia yakin bahwa alat tersebut tidak berbahaya untuknya. Dari hal bahasa, anak belum mampu berbicara fasih. Hal ini disebabkan karena anak belum mampu berkata-kata 900-1200 kata. Oleh karena itu saat menjelaskan, gunakan kata-kata yang sederhana,

singkat dan gunakan istilah yang Berkomunikasi dengan anak melalui objek transisional seperti boneka. Berbicara dengan orangtua bila anak malu-malu. Beri kesempatan pada yang lebih besar untuk berbicara tanpa keberadaan orangtua. Satu hal yang akan mendorong anak untuk meningkatkan kemampuan dalam berkomunikasi adalah dengan memberikan pujian atas apa yang telah dicapainya. <sup>5</sup>

### c. Usia sekolah (6-12 tahun)

Anak pada usia ini sudah sangat peka terhadap stimulus yang dirasakan yang mengancam keutuhan tubuhnya. Oleh karena itu, 12 apabila berkomunikasi dan berinteraksi sosial dengan anak diusia ini harus menggunakan bahasa yang mudah dimengerti anak dan berikan contoh yang jelas sesuai dengan kemampuan kognitifnya. Anak usia sekolah sudah lebih mampu berkomunikasi dengan orang dewasa. Perbendaharaan katanya sudah banyak, sekitar 3000

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Putro, K. Z. Memahami Ciri dan Tugas Perkembangan Masa Remaja. (APLIKASIA: Jurnal Aplikasi Ilmu-ilmu Agama, Vol. 17, No. 1, 2017), 1-8

kata dikuasi dan anak sudah mampu berpikir secara konkret.

### d. Usia remaja (13-18)

Fase remaja merupakan masa transisi atau peralihan dari akhir masa anak-anak menuju masa dewasa. Dengan demikian, pola pikir dan tingkah laku anak merupakan peralihan dari anak-anak menuju orang dewasa. Anak harus diberi kesempatan untuk belajar memecahkan masalah secara positif. Apabila anak merasa cemas atau stress, jelaskan bahwa ia dapat mengajak bicara teman sebaya atau orang dewasa yang ia percaya. Menghargai keberadaan identitas diri dan harga diri merupakan hal yang prinsip dalam berkomunikasi. Luangkan waktu bersama dan tunjukkan ekspresi wajah bahagia 6

#### B. Tinjauan Tentang Narapidana

Narapidana dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti orang hukuman (orang yang sedang menjalani hukuman karena tindak pidana). Sementara itu, berdasarkan

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Putro, K. Z. Memahami Ciri dan Tugas Perkembangan Masa Remaja. (APLIKASIA: Jurnal Aplikasi Ilmu-ilmu Agama, Vol. 17, No. 1, 2017), 1-8

pasal 1 Nomor 7, Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 narapidana merupakan terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lapas (Lembaga Pemasyarakatan). Dari pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa narapidana yaitu seseorang yang tengah menjalani masa tahanan di lembaga pemasyarakatan atas tindak kejahatan yang telah diperbuat. <sup>7</sup> Dalam penelitian ini, narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA) Provinsi Bengkulu yang dimaksud peneliti berusia di atas 18 tetapi di bawah 21 tahun, yang secara hukum statusnya Anak, namun dalam istilah psikologi usia narapidana tersebut tergolong anak.

Anak adalah usia transisi. Seorang individu, telah meninggalkan usia kanak-kanak yang lemah dan penuh kebergantungan, akan tetapi belum mampu ke usia yang kuat dan penuh tanggung jawab, baik terhadap dirinya maupun terhadap masyarakat<sup>8</sup>. Banyaknya masa transisi ini bergantung kepada keadaan dan tingkat sosial masyarakat dimana ia hidup. Semakin maju masyarakat semakin panjang usia anak, karena ia harus mempersiapkan diri untuk

<sup>7</sup> Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995, Pasal 1 Nomor 7

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Willis, Sofyan S. *Remaja dan Masalahnya*, (Bandung: Alfabeta, 2008). h. 99

menyesuaikan diri dalam masyarakat yang banyak syarat dan tuntutannya. Aristoteles menjelaskan bahwa kedudukan usia anak dimulai pada usia 14-21 tahun. Sementara itu, DR. Zakiah Daradjat menyatakan bahwa masa anak lebih kurang antara 13-21 tahun. <sup>9</sup>

Di dalam hukum pidana, istilah anak dimasukan ke dalam Anak Didik Pemasyarakatan (Anak) yaitu usia 12-18 tahun. Hukum Indonesia hanya mengenal istilah anak-anak dan dewasa, walaupun batasan yang diberikan bermacammacam. Hal itu dikarenakan konsep anak bukanlah berasal dari bidang hukum, melainkan berasal dari bidang ilmu sosial lainnya<sup>10</sup>.

Dari berbagai pendapat ahli dapat disimpulkan bahwa usia anak yakni 12-21 tahun. Namun dalam pengertian hukum pidana, usia anak dibatasi dari 12-18 tahun dan harus ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Sementara narapidana yang usianya di atas 18 tahun sudah tidak masuk kategori Anak, kemudian ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan.

William Cartain Cart

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Willis, Sofyan S. *Remaja dan Masalahnya*. ... h. 99

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Willis, Sofyan S. Remaja dan Masalahnya. ... h. 101

#### C. Dukungan Sosial

# 1. Pengertian Dukungan Sosial

Terdapat beberapa definisi tentang dukungan sosial yang dikemukakan oleh para ahli. Dukungan sosial merupakan sumber daya yang disediakan lewat interaksi dengan orang lain. Lestari menjelaskan bahwa dukungan sosial diartikan sebagai suatu kenyamanan, perhatian, penghargaan atau bantuan yang dirasakan individu dari orang-orang atau kelompok-kelompok lain. Senada dengan pendapat sebelumnya, Cohen dan Wills berpendapat bahwa dukungan sosial sebagai pertolongan dan dukungan yang diperoleh seseorang dari interaksinya dengan orang lain.<sup>11</sup>

Pendapat lain dikemukakan oleh Baron dan Byrne yang mendefinisikan dukungan sosial sebagai kenyamanan secara fisik dan psikologis yang diberikan oleh orang lain. Dengan berhubungan dengan orang lain seseorang akan mendapatkan sumber dari rasa nyaman

<sup>11</sup> Lestari, Kurniya, Hubungan Antara Bentuk-Bentuk Dukungan Sosial Dengan Tingkat Resiliensi Penyintas Gempa Di Desa Canan, Kecamatan Wedi, Kabupaten Klaten. (Skripsi Fakultas Psikologi Universitas Diponegoro).

2007

-

ketika merasa tertekan. Menurut Sarafino dukungan sosial adalah suatu kesenangan yang dirasakan sebagai perhatian, penghargaan atau pertolongan yang diterima dari orang lain atau suatu kelompok.<sup>12</sup>

Dukungan semacam ini diperlukan oleh narapidana untuk mendapatkan sumber pertolongan tambahan dengan berbicara dengan orang lain. Ketika seseorang menceritakan masalahnya kepada orang lain, hal yang bisa didapat yakni mengurangi perasaan-perasaan negatif dan mengurangi timbulnya masalah- masalah kesehatan 13

Dari berbagai pendapat yang dikemukakan para ahli dapat disimpulkan bahwa dukungan sosial merupakan bantuan yang diberikan seseorang atau kelompok kepada individu sehingga individu tersebut memperoleh kenyamanan, perhatian, kasih sayang dan merasa dicintai.

<sup>12</sup> Salwa, Umi., Kuncoro, Joko., & Setyaningsih, Retno. (Tanpa Tahun). Dukungan Sosial Keluarga Dan Persepsi Terhadap Vonis Dengan Penerimaan Diri Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Wanita Semarang. (Jurnal

Ilmiah, Proyeksi Vol. 5 (2), 79-89, 82-83)

Baron.R.A & Byrne.D, *Psikologi Sosial Edisi Kesepuluh Jilid* 2, (Jakarta: Erlangga. 2005) h. 87

### 2. Sumber Dukungan Sosial

Felanson menjelaskan sumber dukungan sosial antara lain:14

#### a. Keluarga

Keluarga merupakan suatu tempat pertumbuhan dan perkembangan terdekat dengan individu-individu sebagai anggota keluarga akan menjadikan keluarga sebagai tumpuan harapan, tempat bercerita, dan tempat mengeluarkan keluhanapabila individu sedang keluhan mengalami permasalahan.

#### b. Teman

Teman bertujuan untuk meningkatkan kualitas hubungan kerjasama. Kehangatan berteman dan rasa saling mempercayai serta kebanggaan menjadi anggota satu kelompok. Adanya dukungan yang diberikan teman sebaya seperti penerimaan, saling mengerti satu sama lain, saling mengenal satu

<sup>14</sup> Salwa, Umi., Kuncoro, Joko., & Setyaningsih, Retno. (Tanpa Tahun). Dukungan Sosial Keluarga Dan Persepsi Terhadap Vonis Dengan

Penerimaan Diri Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Wanita

Semarang. Proveksi Vol. 5 (2), 79-89, 82-83.

sama lain, sudah mengetahui kelebihan dan kelemahan satu sama lain dan saling membuat situasi nyaman dimana saja menyebabkan dukungan sosial teman sebaya sangat dibutuhkan oleh remaja di panti asuhan karena waktu kebersamaan atau bertemu dapat setiap saat. Mereka dapat bersama-sama melakukan aktivitas apapun bahkan berada dikamar yang sama.

### 3. Aspek-Aspek Dukungan Sosial

Sarafino mengemukakan bahwa aspek dukungan sosial antara lain: 15

# a. Dukungan Emosional

Dukungan emosional meliputi rasa empati dan perhatian terhadap individu. Dukungan emosional tersebut memberikan perasaan nyaman, aman dan merasa dicintai. Dukungan emosional ini didapatkan narapidana saat keluarga berkunjung ke Lapas yang dapat ditunjukkan dengan perkataan atau sikap seperti mengusap rambut, berjabat tangan, dan kasih sayang.

### b. Dukungan Penghargaan

Ruby, Arcivid C. Optimisme Masa Depan Narapidana Ditinjau dari Dukungan Sosial Keluarga. (Skripsi Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Surakarta). 2015

Dukungan penghargaan diwujudkan melalui penghargaan terhadap individu dan dorongan terhadap gagasan atau perasaan individu. Dukungan penghargaan ini membantu dalam meningkatkan harga diri individu. Narapidana mendapatkan pujian berupa ucapan langsung dari keluarga. Keuntungan memberi pujian yang tepat yaitu dapat membangun percaya diri, mendorong untuk terus melakukan perilaku baik dan narapidana akan lebih mudah menerima saran berikutnya Werdayanti. 16

### c. Dukungan Instrumental

Dukungan instrumental meliputi bantuan langsung misalnya bantuan berupa finansial, benda atau tenaga. Narapidana mendapat dukungan instrumental dari keluarga seperti membawakan makanan kesukaan, membawakan pakaian ganti dan bermain.

# d. Dukungan Informasi

Annisa, Lulu., & Swastiningsih Nurfitria. Dukungan Sosial dan Dampak Yang Dirasakan Oleh Ibu Menyusui Dari Suami. Empathy, (Jurnal Ilmiah, Volume 1, Nomor 20. Tahun 2015)

Dukungan informasi meliputi pemberian nasihat, arahan, saran atau umpan balik tentang apa yang dikerjakan individu. Keluarga narapidana dapat memberikan nasihat untuk selalu bersabar, tidak meninggalkan kewajiban untuk beribadah dan selalu berpikir positif.

#### e. Dukungan Persahabatan

Dukungan sosial ini dapat memberikan dukungan bagi seseorang dalam usaha mengurangi tekanan yang dirasakan. Dukungan persahabatan dapat diberikan keluarga dengan meluangkan waktu untuk sekedar mendengarkan cerita narapidana.

## f. Dukungan Motivasional

Dukungan sosial ini berupa pemberian dorongan dan semangat pada individu yang membutuhkan untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Narapidana mendapatkan semangat

dan motivasi untuk terus bangkit dalam menjalani kehidupan di Lapas<sup>17</sup>.

Pendapat lain dijelaskan oleh Sarafino dan Smith antara lain: 18

### a. Dukungan Emosi atau Penghargaan

Dukungan emosi dapat ditunjukkan dengan empati, memberikan perhatian dan kepedulian, memandang positif serta memberi dorongan. Hal ini dapat memberikan ketentraman hati, merasa ada yang peduli dan mereka merasa dicintai ketika seseorang sedang mengalami masa sulit.

#### b. Dukungan Nyata atau Dukungan Instrumen

Dukungan instrument merupakan dukungan melalui keterlibatan diri secara langsung dalam memberikan bantuan. Dukungan ini dapat berupa bantuan dana, atau pemberian bantuan berupa tindakan nyata atau benda.

 $<sup>^{17}</sup>$ Ruby, Arcivid C.  $\it Optimisme\ Masa\ Depan\ Narapidana\ Ditinjau\ ...,$ h. 88

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> Smestha, Bias. R. *Pengaruh Self-Esteem dan Dukungan Sosial Terhadap Resiliensi Mantan Pecandu Narkoba*. (Skripsi Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah), 2015 diakses melalui https://adoc.tips/pengaruh-self-esteem-dan-dukungan-sosial-terhadap-resiliensi.html

### c. Dukungan Informasi

Dukungan informasi berupa nasehat, dorongan atau umpan balik mengenai bagaimana individu menyikapi dan bertindak terhadap masalah yang sedang dihadapi.

### d. Dukungan Persahabatan

Dukungan persahabatan terjadi dengan adanya orang lain yang menghabiskan waktu bersama individu dengan cara memberikan pelajaran, melakukan aktivitas bersama dan hal-hal yang disukai.

### 4. Manfaat Dukungan Sosial

Johnson & Johnson menyatakan bahwa ada empat manfaat dukungan sosial, diantaranya: 19

- a. Meningkatkan produktivitas dalam pekerjaan;
- Meningkatkan kesejahteraan psikologis dan penyesuaian diri dengan memberikan rasa memiliki;
- Memperjelas identitas diri, menambah harga diri, dan mengurangi stress;

Setyaningrum, Anindhiya. Pengaruh Dukungan Sosial Orang Tua Terhadap Motivasi Berprestasi Siswa Kelas V Sekolah Dasar Di Gugus Hasanudin Kabupaten Cilacap Tahun Ajaran 2014/2015. (Skripsi Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta) 2015.

 d. Meningkatkan dan memelihara kesehatan fisik serta pengelolaan terhadap stress & tekanan.

Dukungan sosial dapat memberikan rasa nyaman dan mengurangi tekanan-tekanan yang dirasakan individu sehingga akan meningkatkan kesejahteraan psikologis. Sementara itu, pendapat lain dari Utami yang menjelaskan adanya beberapa manfaat dukungan sosial yaitu: membantu meningkatkan kompetensi dan rasa percaya diri; mengurangi kecemasan dan stress; mampu menghadapi masalah dengan baik; dan membuat individu lebih berpikir positif.<sup>20</sup>

Dapat disimpulkan bahwa dukungan sosial memiliki banyak manfaat yaitu membantu narapidana lebih berpikir positif dalam menghadapi masalah di dalam Lapas dengan baik sehingga dapat memelihara kesehatan fisik dan meningkatkan kesejahteraan psikologis.

#### D. Keluarga

1. Pengertian Keluarga

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> Setyaningrum, Anindhiya. Pengaruh Dukungan Sosial Orang Tua Terhadap Motivasi Berprestasi Siswa Kelas V Sekolah Dasar Di Gugus Hasanudin Kabupaten Cilacap Tahun Ajaran 2014/2015. (Skripsi Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta). 2015.

Keluarga merupakan kelompok sosial pertama yang dikenal manusia dan tempat menyatakan diri sebagai manusia sosial yang akan terus berinteraksi dengan kelompoknya. Keluarga dalam kamus *Oxford Leaner's Pocket Dictionary* berasal dari kata family yang berarti group consisting of one or two parents and their children (kelompok yang terdiri dari satu atau dua orang tua dan anak-anak mereka). Di samping itu, keluarga merupakan tempat pertama dimana anak- anak belajar.

Di dalam keluarga, mereka belajar sifat, keyakinan, komunikasi dan interaksi sosial dan keterampilan hidup. Dengan dibekali hal tersebut anak-anak semakin terbentuk dengan munculnya rasa simpati, belajar dan saling membantu. Pengalaman-pengalaman yang manusia dapatkan dalam keluarga turut menentukan pula cara tingkah laku terhadap orang lain dalam pergaulan sosial.<sup>22</sup>

Keluarga menjadi tempat pendidikan dalam membentuk anak menjadi manusia seutuhnya selain

<sup>21</sup> Gerungan, W.A. *Psikologi Sosial*. (Bandung: Eresco. 1988). h. 78

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup> Gerungan, W.A. *Psikologi Sosial*. ..., h. 79

sekolah dan masyarakat. Peran keluarga sangat dominan bagi tumbuh kembang anak agar anak menjadi cerdas, sehat dan memiliki penyesuaian sosial yang baik.

Freud mengatakan bahwa pengaruh lingkungan keluarga terhadap perkembangan anak merupakan titik tolak perkembangan kemampuan atau ketidakmampuan dalam penyesuaian sosial anak. Di lingkungan anak-anak mendapatkan berbagai pengaruh keluarga, (nilai) dan norma. Keluarga juga menjadi tempat pertama yang sangat berpengaruh dalam membentuk pola kepribadian anak. Oleh karena itu, orang tua (ayah dan ibu) sebagai pendidik dalam keluarga hendaknya memberikan pendidikan berupa pengetahuan, keterampilan dasar, agama dan pandangan hidup, nilainilai moral dan norma sosial yang diperlukan anak.

#### 2. Fungsi Keluarga

Berbagai fungsi keluarga yang didambakan agar tercipta keluarga bahagia antara lain : <sup>23</sup>

#### a. Fungsi Agama

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup> Gerungan, W.A. *Psikologi Sosial.* ...., h. 88

Fungsi agama dilaksanakan melalui penanaman nilai-nilai keyakinan berupa iman dan takwa. Penanaman keimanan dan ketakwaan mengajarkan kepada anggota keluarga untuk selalu menjalankan perintah Tuhan Yang Maha Esa dan menjauhi larangan-Nya. Keluarga yang menjalankan fungsi agama akan memiliki suatu pandangan bahwa ketentuan norma beragama sangat penting direalisasikan dalam lingkungan kehidupan seharihari.

# b. Fungsi Biologis

Fungsi biologis merupakan fungsi pemenuhan kebutuhan agar keberlangsungan hidupnya tetap terjaga termasuk secara fisik. Pemenuhan kebutuhan berhubungan dengan jasmani manusia seperti kebutuhan dasar untuk makanan, pakaian dan tempat tinggal serta kebutuhan biologis berupa kebutuhan seksual yang berfungsi memperoleh keturunan (regenerasi).

### c. Fungsi Ekonomi

Berhubungan dengan bagaimana pengelolaan penghasilan yang diperoleh untuk memenuhi kebutuhan dalam rumah tangga. Dalam mengelola keuangan, hendaknya seorang istri harus mampu mengelola keuangan untuk pemenuhan kebutuhan dengan menggunakan skala prioritas sehingga penghasilan dari suami bisa mencukupi kebutuhan hidup keluarga.

### d. Fungsi Kasih Sayang

Setiap anggota keluarga harus menyayangi satu sama lain. Kasih sayang bukan hanya berupa materi tetapi lebih kepada perhatian, kebersamaan yang hangat, saling memberikan motivasi dan saling mendukung untuk kebaikan bersama.

### e. Fungsi Perlindungan

Setiap anggota keluarga berhak mendapatkan perlindungan dari berbagai ancaman yang bersifat merugikan di dunia dan di akhirat dari anggota lainnya. Dengan perlindungan yang diberikan

dalam keluarga, segenap anggota keluarga akan merasa aman, nyaman, dan bahagia.

### f. Fungsi Pendidikan

Fungsi ini sangat penting untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia. Orang tua hendaknya memberikan bimbingan dan pendidikan bagi setiap anggota keluarga. Dari keluarga, anak mulai belajar berbagai macam hal terutama nilai-nilai, keyakinan, akhlak, belajar berbicara, mengenal huruf dan angka serta bersosialisasi.

# g. Fungsi Sosialisasi Anak

hidup bersosialisasi Anak pertama kali didalam keluarga. Anak mulai belajar berkomunikasi orang dengan tuanya melalui pendengaran dan gerakan (isyarat) hingga anak mampu berbicara. Sejak dini hendaknya anak mulai diajarkan untuk mampu mendengarkan, menghormati, menghargai orang lain serta peduli terhadap lingkungan sekitar. Selain itu, hendaknya anak diajarkan untuk bersikap jujur, saling menyayangi,

saling membantu, bertanggung jawab dan memiliki etika yang baik.

### h. Fungsi Rekreasi

Rekreasi merupakan salah satu hiburan yang baik bagi jiwa dan pikiran. Karena dapat menyegarkan pikiran, menenangkan jiwa dan mempererat ikatan kekeluargaan. Rekreasi bisa dilakukan dimana saja dan tidak perlu menghabiskan banyak uang. Keluarga dapat mengunjungi tempat rekreasi diluar ruangan seperti taman, gunung atau pantai sebagai alternative menyegarkan pikiran. <sup>24</sup>

### E. Dukungan Sosial Keluarga

Narapidana membutuhkan dukungan yang berasal dari keluarga dalam menghadapi masalah-masalah yang dihadapi. Hal itu dirasa sangat penting karena keluarga merupakan lingkungan yang paling dekat dengan narapidana. Dukungan dari keluarga diharapkan mampu memberikan dampak positif bagi narapidana sebagai jalan keluar dalam memecahkan masalah. Dukungan sosial yang diperoleh

 $^{24}$  Gerungan, W.A.  $Psikologi\ Sosial.$  (Bandung: Eresco. 1988). h.  $\,78$ 

narapidana dari orang lain yang dapat dipercaya memberikan arti bahwa ia merasa diperhatikan, diberikan kasih sayang dan merasa dicintai. <sup>25</sup>

Dukungan orang tua pada anak berupa dukungan emosi dan dukungan instrumental, yaitu mencakup perilaku secara fisik atau verbal yang menunjukkan perilaku afeksi atau dorongan dan komunikasi yang positif atau terbuka. Penelitian yang dilakukan Sulastri dan Hasanah menyatakan bahwa dukungan sosial keluarga merupakan dukungan sosial yang dapat dijangkau oleh keluarga. Dukungan sosial keluarga sangat dibutuhkan oleh seseorang yang menjadi anggota keluarga dalam hal ini narapidana karena keluarga merupakan sumber dukungan sosial terdekat yang paling mengetahui kebutuhan akan anggota keluarganya. <sup>26</sup>

Dukungan sosial keluarga bagi narapidana menjadi hal yang sangat penting, sebab manusia memiliki kodrat sebagai makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial, keberadaan

<sup>25</sup> Silalahi, K. dan Eko A.Meinarno, *Keluarga Indonesia: Aspek dan Dinamika Zaman*. (Jakarta: Rajawali, 2010). h. 67

Sulastri dan Hasanah, A. U. "Hubungan antara Dukungan Orang Tua, Teman Sebaya dan Iklan Rokok dengan Perilaku Merokok pada Sisawa Laki-laki Madrasah Aliyah Negeri 2 Booyolali". (*Jurnal Ilmu Pendidikan dan Kesehatan UMS*. Vol. 8, No. 1 (695 - 705) tahun 2011)

manusia yang selalu membutuhkan dan dibutuhkan orang lain akan menciptakan hubungan timbal balik. Sehingga, adanya kebersamaan antar sesama manusia ini dapat menjadi solusi dalam menghadapi tekanan-tekanan yang dirasakan oleh narapidana.

#### F. Bentuk – Bentuk Dukungan Sosial Keluarga

Jenis dukungan sosial keluarga dibagi menjadi 4 jenis, yaitu<sup>27</sup>: Dukungan emosional Dukungan emosional meliputi dukungan yang diwujudkan dalam bentuk kasih sayang (*afeksi*), kepercayaan, perhatian, dan mendengarkan serta didengarkan. Keluarga merupakan tempat yang damai untuk membantu penguasaan terhadap emosi pada ibu yang merawat anak retardasi mental.

1. Dukungan informasional Dukungan informasional bertujuan untuk menekan *stressor*, dimana informasi yang diberikan keluarga diharapkan mampu memberikan sugesti khusus pada ibu yang memiliki anak retardasi mental. Keluarga sebagai pemberi dukungan informasional memiliki peran sebagai penyebar dan

<sup>27</sup>Somantri S. *Psikologi Anak Luar Bias*a, (Bandung: PT Refika Aditama, 2007), h. 99

- penyampai informasi yang digunakan untuk mengungkapkan masalah.
- 2. Dukungan penghargaan/penilaian (*appraisal*) Keluarga memiliki peran sebagai pemberi dukungan penilaian seperti memberikan bimbingan umpan balik, membimbing dan menengahi permasalahan, serta sebagai validator identitas anggota keluarga. Misalnya sikap dan perilaku keluarga dalam memberikan dukungan, pengakuan, penghargaan, dan penilaian kepada permasalahan ibu dalam merawat anak retardasi mental.
- 3. Dukungan instrumental Dukungan instrumental bertujuan untuk menghidupkan kembali energi dan semangat yang mulai menurun. Keluarga memiliki peran sebagai sumber pertolongan praktis dan konkrit seperti memberikan bantuan langsung baik dalam bentuk materi, tenaga, dan sarana. Pada ibu yang merawat anak retardasi mental cenderung lebih suka pertolongan orangtua yang bersifat konkrit karena pada anak retardasi mental memiliki gangguan dalam berkomunikasi.

#### G. Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Khusus Anak

#### 1. Pengertian Lembaga Permasyarakatan Anak

Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) adalah lembaga atau tempat anak menjalani masa pidananya. LPKA berkewajiban untuk menyelenggarakan pendidikan, pelatihan keterampilan, pembinaan, dan pemenuhan lain dari anak sesuai dengan ketentuan perundang-perundangan. Hal ini mengingat anak yang dijatuhi pidana berhak memperoleh pembinaan. pembimbingan, pengawasan, pendapingan, pendidikan, dan pelatihan serta hak lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.<sup>28</sup>

Selain itu, LPKA juga berkewajiban untuk memindahkan anak yang belum selesai menjalani pidana di LPKA dan telah mencapai angka 18 (delapan belas) tahun ke Lembaga Kemasyarakatan Pemuda. Sementara itu bagi anak yang mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahu, tetapi belum selesai menjalani pidana, anak di Pidanakan ke Lembaga Kemasyarakatan Dewasa dengan

<sup>28</sup> Diamil, M. Nasir. 2013. Anak Bukan Untuk Dihukum Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA). (Jakarta: Sinar Grafika Offset) h. 167

memperhatikan keseinambungan Pembinaan Anak.
Namun, apabila tidak terdapat Lembaga Permasyarakatan
Pemuda, Kepala LKPA dapat memindahkan anak yang
berusia 18 (delapan belas) tahun ke Lembaga
Pemasyarakatan Dewasa Berdasarkan rekomendasi dari
Pembimbing ke Masyarakatan.<sup>29</sup>

Pada awalnya tidak dikenal sistem pidana penjara di Indonesia. Pada zaman *Verenigde Oost Indische Compagnie* (VOC) belum dikenal penjara seperti sekarang ini, yang ada hanyalah rumah tahanan yang diperuntukkan bagi wanita tunasusila, pengangguran atau gelandangan pemabuk dan sebagainya. Mereka diberikan pula pekerjaan dan pendidikan agama, namun ini hanya ada di Batavia yang terkenal dengan sebutan *spinhuis* dan *rasphuis*. Ada 3 (tiga) macam tempat tahanan pada zaman VOC tersebut, yaitu (a) bui yang terdapat di pinggir kota, (b) tempat perantaian (*kettingkwartier*) dan (c) tempat

-

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup> Djamil, M. Nasir. 2013. Anak Bukan Untuk Dihukum Catatan ..., h.

menampung wanita bangsa Belanda yang melakukan mukah (overspel). 30

Perbaikan mulai dilakukan pada zaman kolonial Inggris, tepatnya pada masa pemerintahan Gubernur JenderalThomas Stamford Raffles (1817-1822). Bui-bui yang kecil dan sempit diperbaiki dan didirikan bui-bui baru yang di dalamnyaterdapat pengadilan. Perbaikan diteruskan oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda setelah berkuasa kembali 1816-1942 pada denganmengadakan klasifikasi narapidana, yaitu (a) kerja paksa dengan sistem rantai dan (b) kerja paksa dengan upah. 31

Perkembangan kepenjaraan selanjutnya pada permulaan zaman Hindia Belanda dimulai dengan sistem diskriminasi, yaitu dengan dikeluarkannya peraturan umum untuk golongan bangsa Indonesia (Bumi Putera) yang dipidana kerja paksa, sedangkan untuk golongan bangsa Eropa (Belanda) berlaku penjara. Ada 2 (dua) macam pidana kerja paksa yang diberlakukan, yaitu (a)

<sup>30</sup>Andi Hamzah, Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia, Pradnya Paramitha, Jakarta, 1993, h. 92.

<sup>&</sup>lt;sup>31</sup>Andi Hamzah, Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia,... h. 93.

kerja paksa dimana terpidana dirantai dan (b) kerja paksa biasa dan mendapat makanan tanpa upah. <sup>32</sup>

Pada masa itu penjara disebut "bui" sesuai dengan keadaannya sebagai tempat penyekapan, tempat menahan orang-orang yang disangka melakukan kejahatan, orangorang yang disandera, penjudi, pemabuk, gelandangan dan penjahat-penjahat lain. Pada saat itu keadaan bui masih sangat buruk dan menyedihkan, maka dibentuklah panitia untuk meneliti dan membuat rencana perbaikan. Pada tahun 1846 setelah bekerja selama 5 tahun, panitia ini mengajukan rencana perbaikan yang tidak pernah dilaksanakan. Pada tahun 1865, Stoet Van Beele berusaha memperbaiki keadaan penjara dengan mengutus Residen Rioew untuk meninjau sistem penjara di Singapura. Sepulang dari peninjauan tersebut, maka dikeluarkanlah peraturan baru, yaitu Stbld 1871 No. 28 dengan suatu sistem klasifikasi.<sup>33</sup>

-

<sup>&</sup>lt;sup>32</sup>Andi Hamzah, Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia,... h. 94.

<sup>&</sup>lt;sup>33</sup>Stoet Van Beele, dikutip oleh Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Cetakan Ketiga, Refika Aditama, Bandung, 2013, h. 94.

Sistem pengelolaan penjara diperbaiki juga dengan administrasi yang lebih rapi dengan disiplin yang lebih ketat. Pada tahun 1871 dirancang pula suatu ordonansi yang berisi perbaikan menyeluruh terhadap sistem penjara, namun rancangan ini tidak pernah terwujud. Reglemen penjara baru (*gestichten reglement*) dibentuk antara tahun 1907-1961 seperti yang tercantum dalam Stbld 1917 No. 708 yang mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 1918. Reglemen inilah yang menjadi dasar peraturan perlakuan terhadap narapidana dan cara pengelolaan penjara. Reglemen ini didasarkan pada Pasal 29 *Wetbooek van Straafrecht* (WvS).<sup>34</sup>

Dalam periode antara Perang Dunia II (1918-1942), di Pulau Jawa dan Madura terdapat 3 (tiga) jenis penjara, yaitu:

a. Penjara pusat yang disebut *Centrale Gevangenis Strafgevangenis*. Penjara pusat ini menampung terpidana yang agak berat (masa tahanan lebih dari 1tahun). Di dalam penjara pusat terdapat perusahaan yang tergolong besar dan sedang serta perbengkelan.

<sup>34</sup>Wetbooek van Straafrecht (WvS), dikutip oleh Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, ..., h. 95-96.

- b. Penjara negeri yang disebut *Landgevangenis*. Penjara ini berfungsi untuk menampung narapidana yang tergolong ringan (masa tahanan di bawah 1 tahun). Pekerjaan yang dilakukan meliputi kerajinan dan pekerjaan ringan yang lain serta bengkel-bengkel kecil.
- c. Rumah tahanan yang disebut *Huis van Bewaring*. Tempat ini menampung para tahanan terpidana kurungan dan terpidana penjara yang ringan. Di dalam rumah tahanan ini tidak ada pekerjaan yang pasti. <sup>35</sup>

Bagi narapidana anak-anak, pada tahun 1921 telah didirikan ruangan khusus untuk yang berumur di bawah 19 tahun, kemudian didirikan penjara anak-anak untuk yang berumur di bawah 20 tahun di Tangerang dan disusul di Ambarawa dan Pamekasan pada tahun 1927. <sup>36</sup>

Istilah Lembaga Pemasyarakatan mulai dikenal sejak tahun 1964 yang dijalankan berdasarkan sistem pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan merupakan salah satu pranata masyarakat, sebagai tempat untuk mendidik para narapidana agar dapat meluluhkan kembali kesadaran mereka dalam bermasyarakat dan untuk

 $^{36}$ Andi Hamzah, Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia, (Jakarta, Pradnya Paramitha, 1993), h. 95.

<sup>&</sup>lt;sup>35</sup>Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, .... h. 96-97.

memperbaiki martabat dan harga diri mereka ditengahtengah masyarakatnya. <sup>37</sup>

Dalam UU No. 12/1995, Pasal 1 angka 3 dinyatakan bahwa: 38

Lembaga Permasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untukmelaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.

Berdasarkan beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa hakekat dari Lapas bukan merupakan penjara ataupun rumah tahanan dalam arti harfiah, namun merupakan tempat untuk memberikan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Tujuan yang ingin dicapai dengan menempatkan dalam Lapas narapidana di sesuai dengan masa pemidanaan yang harus dijalaninya agar setelah keluar nantinya, narapidana dan anak didik pemasyarakatan tersebut dapat diterima kembali di tengah masyarakat dengan berbekal pendidikan dan hasil pembinaan yang diberikan oleh para petugas Lapas.

<sup>38</sup> Undang-undang No. 12 tahun 1995 Pasal 1

<sup>&</sup>lt;sup>37</sup>Petrus Irawan Panjaitan & Pandapotan Simorangkir, *Lembaga Pemasyarakatan*, (Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 1995), h. 10.

Dalam Pasal 4 ayat (1) SK Menham RI No. M. 01.

PR. 07. 03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Lembaga Pemasyarakatan dinyatakan bahwa:

Lapas diklasifikasikan dalam 3 (tiga) Klas, yaitu:

- a) Lapas Klas I,
- b) Lapas Klas IIA, dan
- c) Lapas Klas IIB.

Klasifikasi ketiga Klas Lapas tersebut di atas diuraikan sebagai berikut:

#### a. Lapas Klas I

Lapas Klas I ini berada di daerah tingkat I, yaitu ibukota provinsi. Tata kerja di Lapas Klas I terdiri atas 5 (lima) bidang kerja yang meliputi (1) Bagian Tata Usaha, (2) Bidang Pembinaan Narapidana, (3) Bidang Kegiatan Kerja, (4) Bidang Administrasi Keamanan dan Tata Tertib dan (5) Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan.

### b. Lapas Klas IIA

Lapas Klas IIA berada di daerah tingkat II, yaitu ibukota kabupaten dan kotamadya. Tata kerja di Lapas Klas II terdiri atas 5 (lima) bidang kerja yang meliputi (1) Bagian Tata (2) Bidang Pembinaan Narapidana, (3) Usaha. Bidang Kegiatan Kerja, (4) **Bidang** Administrasi Keamanan dan Tata Tertib dan Pengamanan Lembaga Kesatuan Pemasyarakatan.

#### c. Lapas Klas IIB

Tata kerja di Lapas Klas IIB terdiri atas 4 (empat) bidang kerjayang meliputi(1) Bagian Tata Usaha, (2) Bidang Bimbingan Narapidana/Anak Didik dan Kegiatan Kerja, (3) Bidang Administrasi Keamanan dan Tata Tertib dan (4) Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan. <sup>39</sup>

Lembaga Pemasyarakatan berasal dari dua kata yaitu lembaga dan pemasyarakatan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian lembaga dan pemasyarakatan adalah sebagai berikut:<sup>40</sup>

- a. Lembaga adalah organisasi atau badan yang melakukan suatu penyelidikan atau usaha.
- b. Pemasyarakatan adalah nama yang mencakup semua kegiatan yang keseluruhannya di bawah pimpinan dan pemilikan Departemen Hukum dan HAM, yang berkaitan dengan pertolongan bantuan atau tutuntan kepada hukuman/bekas tahanan, termasuk bekas terdakwa dalam tindak pidana atau vang diajukankedepan pengadilan dan dinyatakan ikut terlibat, untuk kembali kemasyarakat.

Dari uraian di atas, yang dimaksud dengan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) adalah suatu badan hukum yang menjadi wadah/menampung kegiatan

40 Kamus Besar Bahasa Indonesia. (Jakarta: Pusat Bahasa, PT Gramedia Pustaka Utama. Departemen Pendidikan Nasional, 2008)

<sup>&</sup>lt;sup>39</sup>Adi Sudjatno, *Negara tanpa Penjara: Sebuah Renungan*, (Montas Ad, Jakarta, 2002), h. 89.

pembinaan bagi narapidana, baik pembinaan secara fisik maupun pembinaan secara rohaniah agar dapat hidup normal kembali di tengah masyarakat.

Lapas adalah suatu tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana dan atau anak didik pemasyarakatan di Indonesia. Sebelum dikenal istilah lapas di Indonesia, tempat tersebut disebut dengan istilah penjara.

Pemasyarakatan Lembaga merupakan Unit Teknis di bawah Direktorat Jenderal Pelaksana Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Penghuni Lembaga Pemasyarakatan bisa narapidana atau Warga Binaan Pemasyarakatan juga yang statusnya masih tahanan, (WBP) bisa maksudnya orang tersebut masih berada dalam proses peradilan dan belum ditentukan bersalah atau tidak oleh hakim.

Konsep pemasyarakatan pertama kali digagas oleh Menteri Kehakiman Sahardjo pada Tahun 1962, di mana disebutkan bahwa tugas jawatan kepenjaraan bukan hanya melaksanakan hukuman, namun tugas yang jauh lebih berat adalah mengembalikan orang-orang yang dijatuhi pidana ke dalam masyarakat. Lembaga Pemasyarakatan lahir dari suatu realitas yang kedengarannya sangat angker yaitu penjara.

Sistem Pemasyarakatan di Dalam Lembaga
 Pemasyarakatan

Dalam Pasal 1 Poin 2 Undang-Undang Nomor

12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, ditentukan
bahwa:

"Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Pemasyarakatan berdasarkan Binaan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan. memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar warga yang baik dan bertanggung sebagai jawab".41

<sup>&</sup>lt;sup>41</sup> Pasal 1 Poin 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995

Kemudian dalan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan ditegaskan bahwa:

> "Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan. memperbaiki diri. dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab". 42

Berdasarkan ketentuan di atas, dapat dilihat bahwa pemerintah telah memberikan sebuah upaya yang signifikan untuk melakukan perubahan terhadap kondisi terpidana melalui proses pembinaan dan pendidikan dan memperlakukan narapidana dengan sangat manusiawi, melalui hak-hak terpidana.

Pelaksanaan pidana penjara dengan Sistem Pemasyarakatan di Indonesia saat ini mengacu pada 1995 Undang-Undang Nomor 12 Tahun tentang Pemasyarakatan. Dwidja Piyatno menyatakan bahwa: 43

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

<sup>&</sup>lt;sup>43</sup>Dwidja Priyatno. 2006. Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia. (Bandung: PT. Refika Aditama). h. 102.

Penjelasan umum Undang-Undang Pemasyarakatan yang merupakan dasar yuridis filosofis tentang pelaksanaan system Pemasyarakatan di Indonesia dinyatakan bahwa:

- a. Bagi negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila, pemikiran- pemikiran baru mengenai fungsi pemidanaan yang tidak lagi sekedar penjeraan tetapi juga merupakan suatu usaha rehabilitasi dan registrasi sosial warga binaan pemasyaraktan telah melahirkan suatu sistem pembinaan yang lebih dari 30 tahun yang dikenal dan dinamakan sistem pemasyarakatan
- b. Walaupun telah diadakan berbagai perbaikan mengenai tatanan (*stelsel*) pemidanaan seperti pranata pidana bersyarat (Pasal 14a KUHAP), pelepasan bersyarat (Pasal 15 KUHAP), dan pranata khusus penentuan serta penghukuman terhadap anak (Pasal 45, 46, dan 47 KUHAP), namun pada dasarnya sifat pemidanaan masih berrtolak dari asas dan sistem pemenjaraan. Sistem pemenjaraan sangat menekankan pada unsur balas dendam dan penjeranaan, sehingga

institusi yang dipergunakan sebagai temapat pembinaan adalah rumah penjara bagi narapidana dan rumah pendidikan negara bagi anak yang bersalah.

c. Sistem pemenjaraan yang sangat menekankan pada unsur balas dendam dan penjeraan yang disertai dengan lembaga "rumah penjara" secara berangsurangsur dipandang sebagai suatu sistem dan sarana yang tidak sejalan dengan kinsep rehabilitasi dan registrasi sosial, narapidana agar menyadari kesalahannya, tidak lagi berkehendak untuk melakukan tindak pidana dan kembali menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab bagi diri, keluarga, dan lingkungannya.

Berdasarkan pemikiran tersebut, maka sejak Tahun 1964 sistem pembinaan narapidana dan anak pidana telah berubah secara mendasar, yaitu dari sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan. Begitu pula institusinya yang semula disebut rumah penjara dan rumah pendidikan negara berubah menjadi Lembaga

Pemasyarakatan berdasarkan Surat Instruksi Kepala Direktorat Pemasyarakatan Nomor J/H/G/8/506 tanggal 17 Juni 1964.

Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 5 UUP menyatakan bahwa sistem pembinaan di Lapas dilaksanakan berdasarkan asas-asas berikut :

## a. Asas Pengayoman

Perlakuan terhadap warga binaan pemasyarakatan adalah dalam rangka melindungi masyarakat dari kemungkinan diulanginya tindak pidana oleh warga binaan pemasyarakatan, juga memberi bekal kepada kehidupan warga binaan pemasyarakatan menjadi warga yang berguna di dalam masyarakat.

## b. Asas Persamaan Perlakuan dan Pelayanan

Warga binaan pemasyarakatan mendapat perlakuan dan pelayanan yang sama di dalam LAPAS, tanpa membedakan orangnya.

### c. Asas Pendidikan

Di dalam lapas warga binaan pemasyarakatan mendapat pendidikan yang dilaksanakan berdasarkan

pancasila. Antara lain dengan menanamkan jiwa kekeluargaan, keterampilan, pendidikan kerohaniandan kesempatan menunaikan ibadah sesuai dengan agamanya masing-masing.

## d. Asas Pembimbingan

Warga binaan pemasyarakatan di Lapas juga mendapat pembinaan yang diselenggarakan berdasarkan pancasila dengan menanamkan jiwa kekeluargaan, keterampilan, pendidikan kerohanian, dan kesempatan untuk menunaikan ibadah agama.

## e. Asas Penghormatan Harkat dan Martabat Manusia

Warga binaan pemasyarakatan tetap diperlakukan sebagai manusia dengan menghormati harkat dan martabatnya

# f. Asas Kehilangan Kemerdekaan Satu-Satunya Penderitaan

Warga binaan pemasyarakatan harus berada didalam Lapas untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan keputusan/penetapan hakim. Maksud penempatan itu adalah untuk memberi kesempatan kepada negara untuk memperbaikinya, melaui pendidikan dan pembinaan. Selama dalam Lapas warga binaan pemasyarakatan tetap memperoleh hak-haknya yang lain sebagaimana layaknya manusia. Atau dengan kata lain hakhak perdatanya tetap dilindungi, seperti hak memperoleh perawatan kesehatan, makan, minum, pakaian, tempat tidur, latihan keterampilan, olah raga atau rekreasi. Warga binaan pemasyarakatan tidak boleh diperlakukan diluar ketentuan undang-undang, seperti dianiaya, disiksa, dan sebagainya. Akan tetapi penderitaan satu-satunya yang dikenakan kepadanya hanyalah kehilangan kemerdekaan

# g. Asas Berhubungan dengan Keluarga atau Orang-Orang Tertentu

Warga binaan pemasyarakatan harus tetap didekatkan dan dikenalakan dengan masyarakat serta tidak boleh diasingkan dari masyarakat. Untuk itu , ia tetap harus dapat berhubungan dengan masyarakat dalam bentuk kunjungan, hiburan ke dalam Lapas dari

anggota masyarakat yang bebas dan kesempatan berkumpul dengan bersama sahabat dan keluaraga seperti program cuti mengunjungi keluarga.

## 3. Sistem Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Anak

Penempatan secara khusus dalam Lapas Anak berarti pembinaan narapidana anak dilakukan dalam sistem pemasyarakatan. Menurut ketentuan Pasal 60 Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, bahwa Anak didik pemasyarakatan di Lapas yang terpisah dari narapidana ditempatkan dewasa. Anak yang ditempatkan di Lapas Anak, berhak memperoleh pendidikan dan latihan baik formal maupun informal sesuai bakat dan kemampuan, serta memperoleh hak lain.

Guna melaksanakan pemasyarakatan dan sistem pemasyarakatan tersebut dilakukan oleh suatu lembaga, yaitu Lapas yang merupakan tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan (vide Pasal 1 angka 3 UUP No. 12 Tahun 1995 ). Mengacu ketentuan dalam Undang-Undang No. 3 Tahun

1997 tentang Pengadilan Anak pada Bab VI dengan judul Lembaga Pemasyarakatan Anak Pasal 60, menentukan<sup>44</sup>:

- Anak Didik Pemasyarakatan ditempatkan di Lapas
   Anak harus terpisah dari orang dewasa.
- b. Anak yang ditempatkan di lembaga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berhak memperoleh pendidikan dan latihan sesuai dengan bakat dan kemampuannya serta hak lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Darwan Print dalam bukunya menyatakan bahwa:<sup>45</sup>

"Melalui pelaksanaan pembinaan dengan sistem pemasyarakatan maka Anak Didik Pemasyarakatan diharapkan menyadari kesalahannya, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana lagi. Pada akhirnya diharapkan dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dan dapat ikut aktif berperan dalam pembangunan, dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab".

<sup>&</sup>lt;sup>44</sup>Waluyadi, *Kejahatan, Pengadilan dan Hukum Pidana*. (Bandung: Mandar Maju, 2009.). h. 146

<sup>&</sup>lt;sup>45</sup>Darwan Print. *Hukum Anak Indonesia*. (Bandung:PT. Citra Aditya Bakti, 2003). h. 58.

Untuk pelaksanaan pembinaan terhadap anak pelaku tindak pidana diLapas Anak diatur di Pasal 20 Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, bahwa dalam rangka pembinaan terhadap anak pidana di Lapas Anak dilakukan penggolongan berdasarkan umur, jenis kelamin, lamanya pidana yang dijatuhkan, jenis kejahatan, dan kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan.

Dalam melaksanakan pembinaan terhadap Anak Didik Pemasyarakatan sesuai dengan sistem pemasyarakatan maka LPA terlebih dahulu telah mempertimbangkan bahwa usia kematangan jiwa antara terpidana dewasa berbeda dengan terpidana anak dengan ciri khas yang masih bersifat labil dan belum memiliki kematangan jiwa, sehingga terhadap terpidana anak perlu diterapkan metode pendekatan yang tepat dan terbaik bagi pertumbuhan dan perkembangan mental anak tersebut.

Metode pembinaan atau bimbingan yang ada di dalam Lapas, sebagai berikut:

- a. Pembinaan berupa interaksi langsung yang bersifat kekeluargaan antara pembinaan dengan yang dibina.
- b. Pembinaan bersifat persuasif edukatif yaitu berusaha merubah tingkahlakunya melalui keteladanan dan memperlakukan adil diantara sesama mereka sehingga menggugah hatinya untuk halterpuji. Dengan menempatkananak didik halyang pemasyarakatan sebagai manusia yang memiliki potensi dan harga diri dengan hak-hak dan kewajiban yang sama dengan manusia lain.
- c. Pembinaan berencana secara terus menerus dan sistematis.
- d. Pemeliharaan dengan peningkatan langkah-langkah keamanan yang disesuaikan dengan keadaan yang dihadapi.
- e. Pendekatan individual dan kelompok.
- f. Untuk menambah kesungguhan, keikhlasan, dan tanggung jawab melaksanakan tugas serta menanamkan kesetiaan dan keteladanan dalam pengabdian terhadap negara, hukum, dan masyarakat.

Petugas pemasyarakatan sebaiknya memiliki kode perilaku dan dirumuskan dalam bentuk "Etos Kerja", yang berisi petugas Pemasyarakatan adalah abdi hukum, pembina narapidana atau anak didik dan pengayom masyarakat, wajib bersikap bijaksana dan bertindak adil dalam pelaksanaan tugas, bertekad menjadi suri tauladan dalam mewujudkan tujuan sistem pemasyarakatan yang berdasarkan Pancasila.

Gasti Rhamawati dalam hasil penelitiannya mengungkapkan ruang lingkup pembinaan terbagi ke dalam dua bidang yaitu bidang pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Pembinaan dan pendidikankepribadian yang ada di dalam Lapas Anak, sebagai berikut: 46

- a. Pembinaan dan pendidikan kesadaran beragama.
- b. Pembinaan dan pendidikan kesadaran berbangsa dan bernegara.

<sup>46</sup>Gasti Ratnawati. *Pola Pembinaan NAPI Anak sebagai Salah Satu Upaya Pemenuhan Kebutuhan Pendidikan di Lembaga Pemasyarakatan Anak*. Diakses https://docplayer.info/101362-Pola-pembinaan-napi-anak-sebagai-salah-satu-upaya-pemenuhan-kebutuhan-pendidikan-di-lembaga-

pemasyarakatan-anak.html.

.

- c. Pembinaandanpendidikankemampuanintelektual(kecer dasan).
- d. Pembinaan dan pendidikan kesadaran hukum.
- e. Pembinaan dan pendidikan mengintegrasikan diri dengan masyarakat.

Sedangkan pembinaan kemandirian diberikan melalui program- program, sebagai berikut:

- a. Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha mandiri.
- Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha industri kecil.
- Keterampilan yang disesuaikan dengan bakat masingmasing.
- d. Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha industri atau kegiatan pertanian.

Setiap Warga Binaan atau anak didik wajib mengikuti semua program pendidikan yang diberikan yang meliputi:

- a. Pendidikan umum, Kejar Paket A, Kejar Paket B, dan Kejar Paket C
- b. Pendidikan ketrampilan, misalnya pembuatan keset,
   kursi atau meja, dan lain- lain.

- c. Pembinaan Mental Spiritual, pendidikan Agama dan budi pekerti.
- d. Sosial dan Budaya, kunjungan keluarga dan belajar kesenian(nasional dan tradisional).
- e. Kegiatan Rekreasi, diarahkan pada pemupukan kesegaran jasmani dan rohani melalui olah raga, nonton TV, perpustakaan, dan sebagainya.

Semua program pembinaan tersebut dilaksanakan oleh Lembaga Pemasyarakatan Anak dengan dibantu dan mendapat daya dukung dari pihak-pihak yang memiliki kompetensi dan sesuai dengan bidang yang ada dalam program pembinaan tersebut, dengan melakukan kerjasama baik dengan lembaga swadaya masyarakat maupun dengan lembaga pemerintahan seperti Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Dinas Perdagangan dan Perindustrian dan lembaga-lembaga lain.

4. Tujuan Terbentuknya Lembaga Pemasyarakatan Anak

Sistem pemasyarakatan merupakan suatu rangkaian kesatuan penegakan hukum pidana, oleh karena itu pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari

pengembangan konsepsi umum mengenai pemidanaan.
Anak yang bersalah pemidanaannya ditempatkan di
Lemabaga Pemasyarakatan Anak. Penempatan anak yang
salah ke dalam Lembaga Pemasyarakatan Anak, dipisahpisahkan sesuai dengan status mereka masing- masing.

Lemabaga Peamasrakatan sebagai ujung tombak pelaksanaan asas pengayoman merupakan tempat untuk mencapai tujuan tersebut di atas melalui pendidikan, rehabilitasi, dan reintegrasi. Sistem Pemasyarakatan sampingbertujuanuntukmengembalikanWarga Binaan Pemasyarakatan sebagai warga yang baik juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulanginya tindak pidana oleh Warga Binaan Pemasyarakatan, serta merupakan penerapan dan bagian yang tak terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Tujuan dari sistem pemasyarakatan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan adalah untuk membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi:

- a. Seutuhnya;
- b. Menyadari kesalahan;
- c. Memperbaiki diri;
- d. Tidak mengulangi tindak pidana;
- e. Dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat;
- f. Dapat aktif berperan dalam pembangunan; dan
- g. Dapathidupsecarawajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Selanjutnya dijelaskan juga bahwa Sistem pemasyarakatan berfungsi menyiapkan Warga Binaan Pemasyrakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.

#### BAB III

### METODE PENELITIAN

## A. Pendekatan dan Jenis penelitian

Penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian secara mendalam yang mencakup seluruh kejadian di lapangan, baik dengan observasi, wawancara, dan ditunjang dengan buku-buku yang didapat dari perpustakaan serta dari bahan bacaan lainnya yang terkait dengan judul penelitian. Tujuannya untuk mempelajari secara mendalam tentang latar belakang keadaan yang sekarang.<sup>62</sup>

Dalam penalitian ini pendekatan yang peneliti gunakan adalah dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Data yang terkumpul berupa kata-kata serta gambar dan bukan angkaangka. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksudkan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami

oleh subjek penelitian.<sup>63</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>62</sup> Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2001) h.19.

<sup>&</sup>lt;sup>63</sup> Lexy I. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: RosdaKarya, 2006) h. 6.

Penelitiaan ini menggunakan metode deskriptif, yaitu suatu metode dalam meneliti suatu kelompok manusia atau objek situasi dan kondisi<sup>64</sup>, yang didasarkan pada pertanyaan bagaimana dan bertujuan untuk menggambarkan, meringkas kondisi, berbagai situasi, atau fenomena realitas sosial yang ada di masyarakat yang menjadi objek penilaian, dan berupaya menarik realitas itu ke permukaan sebagai suatu ciri, karakter, sifat, model, tanda dan gambaran tentang kondisi, situasi, ataupun fenomena tertentu.

Dengan pendekatan ini peneliti dapat mengenal subyek secara pribadi dan lebih dekat. Ini dapat terjadi karena adanya pelibatan secara langsung dengan subyek di lingkungan subyek. Pelibatan langsung ini akan dapat mengekplorasi situasi, kondisi, dan peristiwa mengenai gambaran informasi yang objektif tentang peran Dukungan Sosial Keluarga Pada anak di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA) Provinsi Bengkulu.

<sup>&</sup>lt;sup>64</sup> Moh. Nazir, *Metode Penelitian*. (Qakarta: Ghalia Indonesia, 2003), h.

#### B. Informan Penelitian

Informan adalah orang yang memberikan infromasi yang dibutuhkan untuk melengkapi data-data penelitian. Pemililihan informan diambil dengan teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* merupakan metode/cara pengambilan sampel dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Informan penelitian ini adalah anak di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA) dan orang tua yang memiliki anak di LKPA dengan jumlah 64 orang. Adapun sistem teknik pemilihan informan penelitian didasarkan pada kriteria-kriteria yang ditentukan berdasarkan penelitian yang akan dilakukan, kriteria tersebut antara lain:

- 1. Anak yang berusia 12-18 tahun
- Orang tua anak di Lembaga Pemasyarakatan Khusus
   Anak (LPKA) Provinsi Bengkulu
- Anak yang sudah minimal 1 tahun berada di Lembaga
   Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA) Provinsi
   Bengkulu

4. Orang tua yang sudah berkunjung di di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA) Provinsi Bengkulu

Berdasarkan kriteria-kriteria di atas, maka diperoleh beberapa orang yang menjadi informan penelitian yang berjumlah 13 orang informan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber data yang terbagi menjadi dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Adapun informan dalam penelitian ini dapat dilihat melalui tabel berikut:

Tabel 3.1 Informan Penelitian

No	Nama	Keterangan
1.	Wisnu	Bidang Pemasyarakatan Lapas II
2.	Gugun	Bidang Pemasyarakatan Lapas II
3.	Wawan	Bidang Pemasyarakatan Lapas II
4.	Poni Siga	Bidang Pemasyarakatan Lapas II
5.	Hendro	Bidang Pemasyarakatan Lapas II
6.	Yudi	Bidang Pemasyarakatan Lapas II
7.	Ega	Warga Binaan Lapas Kelas II
8.	Redo	Warga Binaan Lapas Kelas II
9.	Boni	Warga Binaan Lapas Kelas II
10.	Febri	Warga Binaan Lapas Kelas II
11.	Neneng Rohayati	Orang tua warga binaan
12.	Murni	Orang tua warga binaan
13.	Sinta	Orang tua warga binaan

Adapun penjelasan mengenai sumber data primer dan sumber data sekunder adalah sebagai berikut:

### a. Sumber Data Primer

Sumber data Primer merupakan data yang bersumber dari orang pertama atau informan yang mengetahui secara jelas dan rinci tentang permasalahan yang sedang di teliti. Data yang berupa sejumlah keterangan atau fakta yang secara langsung dari lokasi penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA) Provinsi Bengkulu,

### b. Sumber Data Sekunder

Sumber data *Sekunder* merupakan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen berupa catatan-catatan, perekaman dan foto-foto yang dapat digunakan sebagai data pelengkap<sup>66</sup>

Data sekunder berupa bahan pustaka yang terdiri dari:

## 1) Bahan Hukum Primer

65 Aan Komariah dan Djam'an Satori, Metodologi Penelitian

*Kualitatif* (Bandung : Alfabeta, 2010) h. 155

<sup>66</sup> Arikunto Suharsimi, *Dasar Dasar Evaluasi Pendidilkan*. (Jakarta. Rineka Cipta, 2013) h. 62

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat, terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berlaku atau ketentuan- ketentuan yang berlaku.

2) Bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi literatur-literatur yang terkait dengan Dukungan Sosial Keluarga Pada anak di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA) Provinsi Bengkulusehingga menunjang penelitian yang dilakukan.

## 3) Bahan Hukum Terseier

Yaitu bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, indeks komulatif, dan terminologi hukum.

## C. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang valid dan relevan dengan permaslahan yang telah ditentukan, maka dalam penelitian ini teknik penelitian yang digunakan adalah: <sup>67</sup>

### 1. Observasi

Observasi dalam kamus besar Bahasa Indonesia berarti pengamatan atau peninjauan secara cermat. Observasi adalah penelitian atau pengamatan secara sistematis dan terencana yang diniati untuk perolehan data yang di control validitas dan reliabilitasnya. Teknik ini digunakan sebagai pendukung dan pelengkap dalam pengumpulan data untk mengamati dan mencatat fenomena permasalahan siswa Yang mengalami kesulitan belajar. 68 Observasi ini dilakukan untuk mengetahui Dukungan Sosial Keluarga Pada anak di bagaimana Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA) Provinsi Bengkulusehingga menunjang penelitian yang dilakukan.

Aan Komariah dan Djam'an Satori, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung : Alfabeta, 2010), h 155

-

<sup>&</sup>lt;sup>68</sup> Arikunto Suharsimi, *Dasar Dasar Evaluasi Pendidilkan*. (Jakarta. Rineka Cipta, 2013), h. 62

### 2. Dokumentasi

Dilakukan dengan mencari, mencatat, menginventarisasi, menganalisis, dan mempelajari data yang berupa bahan-bahan pustaka yang terkait dengan Dukungan Sosial Keluarga Pada anak di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA) Provinsi Bengkulu sehingga menunjang penelitian yang dilakukan.

### 3. Wawancara

Wawancara adalah proses percakapan dengan maksud untuk mengonstruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, motivasi, perasaam dan sebagainya.

Teknik ini digunakan untuk mendapatkan informasi dari responden dengan jalan tanya jawab sepihak agar memperoleh data yang berkenaan dengan Dukungan Sosial Keluarga Pada anak di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA) Provinsi Bengkulu sehingga menunjang penelitian yang dilakukan.

<sup>&</sup>lt;sup>69</sup> Bungin. Burhan. *Analisis Data Penelitian Kualitatif.* (Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2012), h.104

#### D. Teknik Keabsahan Data

Pengecekan keabsahan data atau validitas data merupakan pembentukan bahwa apa yang telah diamati oleh peneliti sesuai dengan apa yang sesungguhnya ada didunia kenyataan untuk mengetahui keabsahan data maka teknik yang digunakan adalah:<sup>70</sup>

## 1. Triangulasi

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu dan keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.<sup>71</sup>

Triangulasi merupakan cara untuk melihat fenomena dari berbagai sudut, melakukan pembuktian temuan dari berbagai sumber informasi dan teknik.

## 2. Penggunaan Bahan Referensi

Yang dimaksud bahan refrensi disini adalah adanya pendukung untuk membuktikan data yang telah

<sup>71</sup> Lexy J Moleong. Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung, PT. Remaja Rosdakarya, 2005), H. 330

Patton, Michael Quinn, Metode Evaluasi Kualitatif. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 199), h. 99

ditemukan oleh peneliti seperti rekaman hasil wawancara, foto, dan dokumen.<sup>72</sup>

Penggunaan bahan referensi yang banyak sangat memudahkan peneliti dalam pengecekan keabsahan data, karena dari referensi yang ada sebagai pendukung dari observasi penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti.<sup>73</sup>

### 3. Member Check

Member Check adalah proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data. Tujuan membercheck adalah untuk mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberiakn oleh pemberi data.<sup>74</sup>

## E. Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul dari hasil pengumpulan data, dimulai observasi, interview dan dokumentasi, maka langkah selanjutnya adalah analisis data. Tujuan analisis data ialah untuk menyempitkan dan membatasi penemuan-penemuan

<sup>73</sup> Lexy J Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung, PT. Remaja Rosdakarya, 2005), H. 330

<sup>&</sup>lt;sup>72</sup> Sugiono. *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2007), H, 128-129

Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian*. (Jakarta. Rineka Cipta,
 201), H, 129

sehingga menjadi data yang teratur serta tersunsun dan lebih berarti. <sup>75</sup>

Karena dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan penelitian kualitatif maka analisa datanya dilakukan pada saat kegiatan penelitian berlangsung dan dilakukan setelah pengumpulan data selesai. Dimana data tersebut dianalisa secara cermat dan teliti sebelum disajikan dalam bentuk laporan yang utuh dan sempurna.

<sup>&</sup>lt;sup>75</sup> Bungin. Burhan. Analisis Data Penelitian Kualitatif. (Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2012) h.104

#### **BAB IV**

### HASIL PENELITIAN

## A. Deskripsi Lokasi

 Sejarah Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Kota Bengkulu

Lapas Kelas II Kota Bengkulu didirikan pada tahun 1923 oleh pemerintah Belanda yang saat itu disebut sebagai "Pendjara" kemudian sejak tahun 1985 berubah nama menjadi Rumah Tahanan Negara Kelas II Kota Bengkulu, berdasarkan SK Menteri Kehakiman RI No.W9.PR.07.03.0322 dan sejak tanggal 16 April 2003 berubah nomenklatur menjadi Lapas Kelas II Kota Bengkulu berdasarkan SK Menteri Kehakiman dan HAM RI No M.05.PR.07.03 Tahun 2003.

Lembaga pemasyarakatan memiliki fungsi untuk membina narapidana dan tahanan sebagai makhluk Tuhan, individu dan anggota masyarakat. Dalam melakukan pembinaan narapidana dan tahanan harus dididik kejiwaan dan pribadinya serta peran masyarakat

86

<sup>&</sup>lt;sup>76</sup> Dokumen profil Lapas Kelas II Kota Bengkulu, 2020

untuk mendukungnya. Dengan demikian Lembaga Pemasyarakatan harus sebisa mungkin mendidik dan membina narapidana, sehingga setelah keluar dari lapas akan menjadi lebih baik dan berguna bagi masyarakat atau negara.

 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Kota Bengkulu Adapun visi, misi, tujuan dan sasaran Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Kota Bengkulu sebagai berikut: <sup>77</sup>

### a. Visi

Memulihkan kesatuan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai individu, anggota masyarakat dan makhluk Tuhan Yang Maha Esa (membangun manusia mandiri)

### b. Misi

 Menegakkan hukum dan Hak Asasi Manusia terhadap tahanan, narapidana, anak, dank klien Pemasyarakatan

 $^{77}$  Dokumen profil Lapas Kelas II Kota Bengkulu, 2020

- Mewujudkan Lembaga Pemasyarakatan yang akuntabel, transparan, dan berbasis kinerja
- 3) Mengembangkan Kompetensi, Integritas,Profesionalisme dan Etos Kerja PetugasPemasyarakatan
- 4) Mengembangkan sistem layanan Pemasyarakatan berbasis teknologi informasi

## c. Tujuan

- 1) Membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif dan berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab.
- Memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan di Rumah Tahanan Negara (dititipkan di Lapas) dalam rangka untuk

memperlancar proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan.

### d. Sasaran

- Sasaran pembinaan adalah meningkatkan kualitas warga binaan, yaitu: <sup>78</sup>
  - a) Kualitas Ketaqwaan kepada Tuhan Yang MahaEsa b) Kualitas Intelektual
  - b) Kualitas Sikap dan perilaku
  - c) Kualitas Profesional / Keterampilan
  - d) Kualitas Kesehatan jasmani dan rohani
- 2) Sasaran pelaksanaan sistem pemasyarakatan dasarnya juga untuk terwujudnya tujuan pada pemasyarakatan yaitu dengan target mengupayakan keberhasilan dengan indikator antara lain yang merupakan bagian dari upaya meningkatkan ketahanan sosial dan ketahanan nasional, serta merupakan indicator- indikator nasional yang digunakan untuk mengukur tentang sejauh mana hasil-hasil yang dicapai dalam

<sup>&</sup>lt;sup>78</sup> Dokumen profil Lapas Kelas II Kota Bengkulu, 2020

pelaksanaan sistem pemasyarakatan sebagai berikut:

- a) Menurunnya secara bertahap dari tahun ke tahun angka pelarian dan gangguan kamtib.
- b) Meningkatnya secara bertahap jumlah
   narapidana yang bebas sebelum waktunya
   melalui proses asimilasi dan integrasi.
- c) Semakin menurunnya dari tahun ke tahun angka residivis
- d) Secara bertahap perlindungan banyaknya narapidana yang bekerja dibidang industri dan pemeliharaan
- e) Lembaga Pemasyarakatan dalam kondisi bersih dan terpelihara
- f) Semakin terwujudnya lingkungan pembinaan yang menggambarkan proyeksi nilai-nilai masyarakat ke dalam Lembaga Pemasyarakatan, dan

- g) Semakin berkurangnya nilai-nilai sub kultur penjara dalam Lembaga Pemasyarakatan. <sup>79</sup>
- Struktur Organisasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas II
   Kota Bengkulu Berikut ini adalah bagan struktur
   organisasi Lembaga Pemasyarakatan <sup>80</sup>:
  - Lembaga Pemasyarakatan, Kepala bertujuan mengkoordinasikan pembinaan kegiatan kerja, administrasi keamanan dan tata tertib serta pengelolaan tata usaha meliputi urusan kepegawaian, keuangan, dan rumah tangga sesuai peraturan yang berlaku rangka dalam pencapaian tujuan pemasyarakatan.
  - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha, bertujuan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas ketata usahaan kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan kerumahtanggaan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku dalam rangka pelayanan administratif dan fasilitatif Lembaga Pemasyarakatan.

<sup>79</sup> Dokumen profil Lapas Kelas II Kota Bengkulu, 2020

<sup>80</sup> Dokumen profil Lapas Kelas II Kota Bengkulu, 2020

 Kepala Urusan Kepegawaian dan Keuangan, bertujuan melaksanakan urusan kepegawaian dan keuangan sesuai dengan ketentuan dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

## 2) Kepala Urusan Umum

Melaksanakan tata urusan persuratan, perlengkapan dan kerumahtanggan Lembaga Pemasyarakatan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

- c. Kepala Kesatuan Pengamanan, bertujuan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas penjagaan pengamanan dan ketertiban sesuai jadwal tugas agar tercapai keamanan dan ketertiban di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan.
- d. Kepala Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik dan Kegiatan Kerja, bertujuan mengkoordinasikan pelaksanaan registrasi, statistik, dokumentasi, pembinaan mental/rohani, fisik serta perawatan

kesehatan Narapidana/anak didik serta bimbingan kerja dan mengelola hasil kerja sesuai peraturan yang berlaku dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas pemasyarakatan.

- 1) Kepala Sub Seksi Registrasi & Bimbingan Kemasyarakatan, bertujuan melakukan dan membuat pendataan, statistik, dokumentasi sidik jari, serta memberikan bimbingan dan penyuluhan rohani, latihan kesenian dan olahraga, peningkatan pengetahuan, assimilasi, cuti dan pelepasan Napi/anak didik sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas pemasyarakatan.
- 2) Kepala Sub Seksi Perawatan Napi/anak didik, bertujuan melaksanakan pelayanan kesehatan dan perawatan dan penyediaan pakaian dan makanan sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku dalam rangka pemeliharaan dan peningkatan kesejahteraan Narapidana dan anak didik.

- 3) Kepala Sub Seksi Kegiatan Kerja, bertujuan melaksanakan pemberian bimbingan kerja dan mempersiapkan fasilitas sarana kerja serta mengolah hasil kerja daripada Narapidana/anak didik di Lembaga Pemasyarakatan.
- e. Kepala Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib, bertujuan mengkoordinasikan kegiatan administrasi keamanan dan tata tertib dengan mengatur jadwal tugas dan pengamanan perlengkapan sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku dalam rangka tercipta suasana aman dan tertib di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan.
  - 1) Kepala Sub Seksi Keamanan, bertujuan menyelenggarakan tugas keamanan dan ketertiban mengatur atau membuat jadwal tugas dan pengamanan, perlengkapan pengamanan jadwal sesuai dengan peraturan dan petunjuk yang berlaku agar tercipta suasana aman dan tertib di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan.

- Kepala Sub Seksi Pelaporan dan Tata Tertib,
   bertujuan membuat laporan keamanan dan ketertiban
- 4. Sarana dan Prasarana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Kota Bengkulu

Adapun Sarana dan Prasarana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Kota Bengkulu sebagai berikut : Status tanah Hak Milik Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang sekarang menjadi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Luas tanah / bangunan seluruhnya 8.210 M2. Kapasitas hunian : 133 orang.

## a. Keadaan Bangunan

Bangunan kantor: terdiri atas kantor untuk pelayanan teknis dan pelayanan administratif. Bangunan hunian Warga Binaan terdiri atas: Blok A: Untuk warga binaan kasus narkotika dan anak

Blok B: Untuk warga binaan pemuda / dewasa kasus kriminal

Blok C: Untuk warga binaan pemuda / dewasa kasus kriminal

Blok wanita : Untuk warga binaan wanita

## b. Bangunan Pendukung

Aula, Poliklinik, Ruang kegiatan kerja, dapur, pos atas I,II,II,IV pos antara lingkungan dan depan, ruang layanan kunjungan dan penggeledahan, ruang besukan, ruang genset dan ruang perpustakaan.

## c. Bangunan Keagamaan

Masjid, Gereja

## d. Sarana dan prasarana pengamanan

Lapas Kota Bengkulu dilengkapi dengan: CCTV Indoor dan Outdoor, Handy Talky, Pakaian anti Huru Hara dan Metal Detector.

## **B.** Hasil Penelitian

# 1. Pembinaan Narapidana Anak Di Dalam Lembaga Pemasyarakatan

Dalam melaksanakan pembinaan kepada narapidana, Lapas Kelas II Kota Bengkulu memiliki berbagai program kegiatan antara lain:

## a. Kegiatan Aktivitas Fisik

Lapas Kelas II Kota Bengkulu melaksanakan pembinaan kepada Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) berupa aktivitas fisik misalnya senam pagi rutin setiap hari senin sampai kamis. Kebutuhan akan jasmani sangat diperlukan agar WBP memiliki raga yang sehat dan dapat melatih mental dan emosinya. Sebagaimana hal tersebut yang disampaikan oleh Wisnu, S.H

"Ada pembinaan kepribadian diantaranya kegiatan keagamaan yang dilaksanakan senin-kamis berupa TPA bagi yang beragama islam dan kegiatan keagamaan bagi non muslim, ada senam pagi setiap senin-kamis, ada pelatihan seperti menjahit yang biasanya dilaksanakan sewaktu-waktu, bengkel kerja biasanya pelatihan membuat talikur, sangkar burung dan ternak lele, olahraga dan kegiatan membaca yang bisa diperoleh dari perpustakaan<sup>81</sup>."

Kegiatan senam pagi yang rutin dilakukan oleh para WBP Lapas Kelas II Kota Bengkulu juga dinyatakan oleh subyek Wawan (nama samaran) dan subyek Gugun (nama samaran)

-

<sup>&</sup>lt;sup>81</sup> Wisnu, Wawancara, Bidang Pemasyarakatan Lapas Kelas II Kota Bengkulu, 20 Desember 2020

"Senam pagi, TPA sama Sahabat Kapas setiap kamis bang 82",

"Cuma ngaji, sholat sama senam bang." 83

## b. Kegiatan Keagamaan

Kegiatan yang dilakukan dalam rangka untuk penguatan rohani bagi WBP yaitu kegiatan Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPA) bagi WBP yang beragama islam yang dilaksanakan setiap hari senin sampai kamis dan kegiatan keagamaan bagi WBP non muslim. Sebagaimana hal tersebut yang disampaikan oleh Ibu Wisnu, S.H.

"Ada pembinaan kepribadian diantaranya kegiatan keagamaan yang dilaksanakan senin-kamis berupa TPA bagi yang beragama islam dan kegiatan keagamaan bagi non muslim, ada senam pagi setiap senin-kamis, ada pelatihan seperti menjahit yang biasanya dilaksanakan sewaktu-waktu, bengkel kerja biasanya pelatihan membuat talikur, sangkar burung dan ternak lele, olahraga dan kegiatan membaca yang bisa diperoleh dari perpustakaan<sup>84</sup>."

<sup>83</sup> Gugun, Wawancara, Bidang Pemasyarakatan Lapas Kelas II Kota Bengkulu, 20 Desember 2020

<sup>&</sup>lt;sup>82</sup> Wisnu, Wawancara, Bidang Pemasyarakatan Lapas Kelas II Kota Bengkulu, 20 Desember 2020

<sup>&</sup>lt;sup>84</sup> Wawan, Wawancara, Warga Binaan Lapas Kelas II Kota Bengkulu, 23 September 2020

Kegiatan keagamaan ini dalam pelaksanaannya masih bergabung dengan narapidana dewasa namun Lapas dapat mengupayakan kegiatan ini secara khusus untuk anak didik. Sebagaimana hal tersebut yang disampaikan oleh Bapak Poni Siga

"Selain dari Sahabat Kapas tadi, misalnya diikutkan kedalam pelatihan yang diselenggarakan BLK maupun kita, kerohanian tapi secara khusus untuk anak belum. Tapi untuk menjajagi khusus untuk anak sudah, bisa secara khusus waktu kerohanian untuk anak itu tersendiri. Yang lain-lain masih bergabung dengan yang dewasa seperti senam, upacara untuk wawasan kebangsaan, ke masjid baca iqra dan sebagainya masih bergabung." 85

### c. Kegiatan Keterampilan

Pemberdayaan yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Kota Bengkulu terhadap narapidana melalui berbagai program kemandirian dalam rangka menciptakan kemandirian narapidana di dalam tahanan atau setelah bebas dari masa hukumannya. Pembinaan dalam bidang kemandirian tersebut bertujuan agar setelah narapidana keluar dari

<sup>&</sup>lt;sup>85</sup> Poni Siga, Wawancara, Petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Kota Bengkulu, 22 Desember 2020

Lembaga Pemasyarakatan, mereka dapat mandiri dengan bekerja pada orang lain atau membuka usaha sendiri. Sehingga nantinya mereka dapat berguna ditengah-tengah masyarakat.

Petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Kota melalui sub Bengkulu seksi kegiatan kerja memberikan pelatihan kegiatan kerja terhadap WBP dapat membantu WBP dengan upaya untuk menciptakan kemandirian seperti menjahit, cuci mobil dan motor, pelatihan finishing meubel, budidaya ternak lele, budidaya tanaman, pembuatan tali peluit dan pembuatan sangkar burung.

Kegiatan pemberdayaan keterampilan ini bekerjasama dengan berbagai instansi diantaranya Kementerian Perindustrian berupa pelatihan pembuatan mainan anak dari bahan kayu dan Balai Latihan Kerja (BLK) Bengkulu berupa pelatihan finishing meubel dan pembuatan sangkar burung. Sebagaimana hal tersebut yang disampaikan oleh Bapak Poni Siga yakni sebagai berikut:

"Selain dari Sahabat Kapas tadi, misalnya diikutkan kedalam pelatihan yang diselenggarakan BLK maupun kita, kerohanian tapi secara khusus untuk anak belum. Tapi untuk menjajagi khusus untuk anak sudah, bisa secara khusus waktu kerohanian untuk anak itu tersendiri. Yang lain-lain masih bergabung dengan yang dewasa seperti senam, upacara untuk wawasan kebangsaan, ke masjid baca iqra dan sebagainya masih bergabung." <sup>86</sup>

## d. Kegiatan Membaca

Kegiatan membaca yang dilakukan oleh narapidana bisa diperoleh dari perpustakaan. Lapas Kelas II Kota Bengkulu melakukan pembinaan terhadap narapidana dengan membuka perpustakaan. Perpustakaan tersebut dapat membantu tugas lembaga membentuk narapidana agar dapat hidup secara wajar baik dalam kehidupan moral maupun sosial.

Narapidana juga memiliki kebutuhan dasar salah satunya adalah kebutuhan akan informasi. Terlebih lagi untuk narapidana yang baru saja masuk Lapas pasti akan sangat sulit untuk beradaptasi akan kebutuhan dasar yang sulit terpenuhi. Layanan dan

<sup>&</sup>lt;sup>86</sup> Poni Siga, Wawancara, Petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Kota Bengkulu, 22 Desember 2020

fasilitas yang diberikan perpustakaan dapat disesuaikan dengan keterbatasan narapidana.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Kota Bengkulu memiliki taman bacaan pengayoman yang memiliki koleksi buku sekitar 3000 an judul buku. Lapas Kota Bengkulu juga bekerjasama dengan Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Bengkulu. Hal itu dilakukan karena adanya minat baca yang tinggi bagi Warga Binaan Lapas Kota Bengkulu. Sebagaimana hal tersebut yang disampaikan oleh Wisnu

"Ada pembinaan kepribadian diantaranya kegiatan keagamaan yang dilaksanakan seninkamis berupa TPA bagi yang beragama islam dan kegiatan keagamaan bagi non muslim, ada senam pagi setiap senin-kamis, ada pelatihan seperti menjahit yang biasanya dilaksanakan sewaktu-waktu, bengkel kerja biasanya pelatihan membuat talikur, sangkar burung dan ternak lele, olahraga dan kegiatan membaca yang bisa diperoleh dari perpustakaan<sup>87</sup>."

## e. Kegiatan dari Sahabat Kapas

Sahabat Kapas merupakan sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang concern melakukan

 $<sup>^{87}</sup>$  Wisnu,  $Wawancara, \, Bidang \, Pemasyarakatan \, \, Lapas \, Kelas II Kota Bengkulu, 20 Desember 2020$ 

pendampingan terhadap anak berkonflik hukum (AKH) baik di dalam maupun diluar Lapas. Kegiatan oleh yang dilakukan Sahabat Kapas berupa pendampingan dan pembinaan dalam bentuk keterampilan. Adapun kegiatan pembinaan terhadap narapidana di bawah dampingan sahabat kapas diantaranya konseling, belajar dan bermain, membuat film, English club dan pelatihan fotografi. Sahabat Kapas juga memfasilitasi pertemuan orang dengan Anak didik dengan pembahasan kebutuhan bagi Anak didik. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Poni Siga

"Ya sejarahnya disini banyak anak yang masuk tapi SDM kita terbatas dalam melakukan pembinaan juga. Nah karena mereka concern dibidang untuk kegiatan anak tadi. Ya kita sambut dengan baik. Bahkan kegiatan itu mereka tidak hanya konsentrasi dari kawan-kawan Sahabat Kapas tapi juga dari konseling, psikolog dia bisa Terus kegiatan manggil. permainan apa. bimbingan dan lain sebagainya untuk melatih keterampilan. Ya itu sarananya dari Sahabat Kapas. Jadi istilahnya dia link lah dengan pihak yang lain untuk memberdayakan anak-anak. Kalau kita terbatas dalam kegiatan yang sifatnya bergabung dengan yang dewasa. Tapi secara khusus dari kawan-kawan Sahabat Kapas ini lebih banyak bergerak mendukung pelayanan anak-anak disini. Banyak sih kegiatannya, dulu pernah bikin film, bikin kegiatan ya nanti jenengan gali aja dari Sahabat Kapas sendiri biasanya hari kamis ketemu apa saja yang sudah dilakukan Sahabat Kapas disini."<sup>88</sup>

Adapun peraturan yang diterapkan Lapas Kota Bengkulu pada saat kunjungan diantaranya:

- a. Pengunjung tidak diperkenankan membawa
  - 1) Makanan yang dapat menimbulkan penyakit
  - 2) Minuman keras dan sejenisnya
  - 3) Narkotika dan sejenisnya
  - 4) Obat-obatan tanpa resep dokter
  - Senjata api, senjata tajam atau benda yang dapat dibuat senjata tajam
  - 6) Bagi petugas Aparat TNI/POLRI yang membawa senjata api harus menitipkannya pada komandan jaga
  - Handphone sebelum masuk ke ruang kepada penghuni secara langsung (uang dititipkan pada registrasi)

 $<sup>^{88}</sup>$  Poni Siga,  $\it Wawancara, \, Petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Kota Bengkulu, 22 Desember 2020$ 

- Pengunjung dilarang memberi uang kepada penghuni secara langsung (uang dititipkan pada registrasi)
- c. Untuk kunjungan penghuni yang berstatus Tahanan agar pengunjung meminta surat ijin berkunjung dari pihak yang menahan
- d. Untuk kunjungan penghuni yang berstatus
   Narapidana, pengunjung diminta untuk menunjukkan
   kartu identitas, seperti KTP/SIM
- e. Pengunjung wajib berpakaian rapi dan sopan (Bagi laki-laki tidak menggunakan celana pendek dan perempuan tidak menggunakan rok mini)
- f. Pengunjung wajib menunjukkan identitas

  KTP/SIM/dll dan meninggalkannya ditempat

  pendaftaran
- g. Pengunjung wajib diteliti barang bawaan/kirimannya oleh petugas
- h. Pengunjung akan digeledah badan sebelum masuk ruang kunjungan

i. Pengunjung bersedia menitipkan barang bawaan kepada petugas

j. Waktu kunjungan bagi Narapidana:

1) Hari Selasa, Kamis : Jam 09.00 s/d 12.00 WIB

13.00 s/d 14.00 WIB

2) Hari Jumat : Jam 09.00 s/d 11.00 WIB

3) Hari Sabtu : Jam 09.00 s/d 12.00 WIB

Dengan catatan sekiap kali kunjungan hanya diberikan waktu 20 menit.

Waktu kunjungan bagi Tahanan:

Hari Senin, Rabu : Jam 09.00 s/d 12.00 WIB

k. Tidak dipungut biaya apapun

Sebagaimana hal tersebut yang disampaikan oleh Ibu Wisnu, S.H.:

"Kami memberikan waktu 4x dalam seminggu yakni hari selasa, kamis, jumat dan sabtu bagi keluarga untuk membesuk dengan waktu setiap kali kunjungan 20 menit. Untuk jadwalnya selasa dan kamis pukul 09.00-12.00 dan 13.00-14.00, jumat pukul 09.00-11.00 dan sabtu pukul 09.00-12.00<sup>89</sup>."

<sup>&</sup>lt;sup>89</sup> Wisnu, Wawancara, Bidang Pemasyarakatan Lapas Kelas II Kota Bengkulu, 20 Desember 2020

Lapas Kota Bengkulu menerapkan aturan bahwa barang yang boleh dibawa ke dalam Lapas yaitu barang yang diolah dari keluarga bukan barang kemasan karena seringkali barang kemasan digunakan sebagai sarana menyelundupkan barang. Sebagaimana hal tersebut yang disampaikan oleh Bapak Poni Siga.

"Kalau mengenai peraturan untuk masuk ke Lapas itu sama, jadi mereka diberikan waktu 4 hari selasa, kamis, jumat, sabtu. Barang yang boleh dibawa itu barang yang diolah dari keluarga. Kalau barang kemasan itu nggak boleh, itu disediakan di koperasi karena seringkali barang kemasan itu juga sebagai sarana menyelundupkan barang. Pada awalnya boleh bawa apa-apa tapi karena pernah kejadian itu semua ketentuan itu berlaku sama baik anak maupun dewasa." <sup>90</sup>

Lapas Kota Bengkulu merupakan tempat pembinaan yang diperuntukkan bagi Narapidana, meskipun demikian Lapas Kota Bengkulu tetap tidak mengesampingkan waktu khusus bagi Anak didik untuk bertemu dengan keluarganya. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Poni Siga:

<sup>90</sup> Poni Siga, Wawancara, Petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Kota Bengkulu, 22 Desember 2020

-

"Sebenarnya ada waktu-waktu khusus yang tidak dilakukan untuk yang dewasa misalnya pas puasa kita buka bersama panggil penceramah, panggil keluarganya. Tidak hanya anak-anak tapi juga keluarganya dipanggil. Disitu sebagai sarana komunikasi dan lain sebagainya juga kawan-kawan Sahabat Kapas masuk didalamnya. Ya disitulah ngasih ceramah, tausiyah terus ada sekedar apa yang disampaikan dari kawan-kawan Sahabat Kapas untuk anak-anak kita. Kalau untuk yang dewasa malah belum pernah dilakukan dan tidak memungkinkan dengan sebanyak ini kita ngundang keluarganya dan ini makanya yang khusus-khusus tadi karena jumlahnya sedikit kita bisa lakukan kegiatan itu."

Kunjungan keluarga merupakan hal yang penting bagi narapidana yang tengah menjalani proses Lapas Kota Bengkulu. Hal pembinaan di dikarenakan pada saat kunjungan, keluarga dapat memanfaatkan sebagai sarana bercerita, bertukar kabar, memberi informasi serta melepas rindu akan kebersamaan dengan orang-orang terkasih. Pada saat kunjungan keluarga, keluarga diperbolehkan membawa makanan olahan dari rumah yang dapat menjadi obat penawar kerinduan rumah. Adapun hal ini dapat dilihat dari wawancara yang penulis lakukan

<sup>&</sup>lt;sup>91</sup> Poni Siga, Wawancara, Petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Kota Bengkulu, 22 Desember 2020

dengan dua narapidana Wawan (nama samaran) dan Gugun (nama samaran).

"Makanan bang." 92

"Sama bang, saya juga makan bang." 93

### 2. Bentuk Dukungan Keluarga Terhadap Narapidana

Berbagai macam bentuk dukungan keluarga yang diberikan terhadap narapidana di Lapas antara lain sebagai berikut:

### a. Dukungan Emosional

Dukungan emosional meliputi rasa empati dan perhatian terhadap individu. Dukungan emosional tersebut memberikan perasaan nyaman, aman dan merasa dicintai. Dukungan emosional ini didapatkan narapidana saat keluarga berkunjung ke Lapas yang dapat ditunjukkan dengan perkataan atau sikap seperti mengusap rambut, berjabat tangan, dan kasih sayang.

Dukungan emosional yang diberikan keluarga kepada narapidana ditunjukkan dengan perilaku non

93 Gugun, *Wawancara*, Bidang Pemasyarakatan Lapas Kelas II Kota Bengkulu, 20 Desember 2020

<sup>&</sup>lt;sup>92</sup> Wisnu, Wawancara, Bidang Pemasyarakatan Lapas Kelas II Kota Bengkulu, 20 Desember 2020

verbal yaitu mencium kepala, mengusap rambut dan memeluk narapidana dengan Sebagaimana hal tersebut disampaikan oleh Bu Neneng Rohayati

"Kalo setiap saya mau pulang ke rumah, saya cium kepalanya, saya cium saya peluk jangan lupa solat." <sup>94</sup>

Ega (nama samaran) merupakan inisial dari salah seorang subyek dalam penelitian ini. Usianya pada tahun 2020 ini 18 tahun. Ega (nama samaran) tinggal di Jl. Sepakat bersama ayah dan ibunya. Sama halnya dengan Gugun (nama samaran), Ega (nama samaran) ditahan karena melanggar 81 pasal ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yaitu dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat. serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

<sup>94</sup> Neneng Rohayati, *Wawancara*, Orang tua warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Kota Bengkulu, 22 Desember 2020

Kehidupan di Lapas yang dijalani oleh Ega (nama samaran), ia lakukan dengan biasa saja dan menganggap seperti pindah kos. Ega (nama samaran) juga mengatakan hidup di Lapas itu dibuat senang dan tidak ada beban. Jika Ega (nama samaran) rindu ia dengan keluarga, hanya menunggu waktu kunjungan tiba. Sebagaimana hal tersebut yang disampaikan oleh Ega (nama samaran)

"Nggeh biasa aja bang, kayakk pindah kos aja. Yah... hidup disini dibuat biasa-biasa aja, kalau mau dipikir.. yah berat, nikmati aja, jangan dibuat beban, kalau ditanya rindu, pasti rindu keluarga, tiap hari menunggu kujungan tiba ." 95

Kesulitan lain yang dirasakan Ega (nama samaran) sama seperti Gugun (nama samaran) yaitu tentang mandi. Warna air yang tidak jernih dan bau yang tak sedap membuat badan gatal-gatal. Hal tersebut diakui oleh Ega (nama samaran) dalam

"Airnya item, butek, bikin gatel, ada cacingnya. Kan itu sumurnya kotor bang, kalau mau mandi musti nyaring dulu.", 96

<sup>95</sup> Ega, Wawancara, Warga Binaan Lapas Kelas II Kota Bengkulu, 22

<sup>96</sup> Ega, Wawancara, Warga Binaan Lapas Kelas II Kota Bengkulu, 22 Desember 2020

Ega (nama samaran) mengungkapkan kesulitan selain tentang mandi yaitu soal kebutuhan pangan yang seadanya diberikan oleh Lapas membuatnya tidak doyan makan. Ia juga mengeluh tempat tidur yang tipis, bau tak sedap di depan kamar hunian dan peraturan-peraturan yang ada di Lapas. Hal tersebut yang membuat ia tidak betah tinggal di Lapas dan ingin pulang. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Ega (nama samaran)

"Nggak doyan bang, sayurnya item. Kalau malam lapar. Tidur wae kasure tipis, cuma dikasih kasur tipis. Ruangane terang cuma bau kan depannya got. Terus aturane bang, potong rambut dipendekin benar." <sup>97</sup>

Hal ini serupa dengan jawaban Wisnu (nama samaran)

"Yo pengen pulang, nggak betah bang." 98

Wawan (nama samaran) merupakan inisial dari salah seorang subyek dalam penelitian ini. Usianya pada tahun 2020 ini 19 tahun. Wawan (nama

<sup>&</sup>lt;sup>97</sup> Ega, Wawancara, Warga Binaan Lapas Kelas II Kota Bengkulu, 22 Desember 2020

<sup>&</sup>lt;sup>98</sup> Wisnu, Wawancara, Bidang Pemasyarakatan Lapas Kelas II Kota Bengkulu, 20 Desember 2020

samaran) tinggal di Kota Bengkulu bersama ayah dan ibunya. Sama halnya dengan Gugun (nama Ega (nama samaran) dan samaran), Wawan (nama samaran) ditahan karena melanggar pasal 81 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yaitu dengan sengaja melakukan kekerasan atau kekerasan, memaksa, melakukan ancaman tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

Berbeda dengan dua subyek sebelumnya, Wawan (nama samaran) mengatakan bahwa dirinya pusing selama menjalani kehidupan di Lapas. Hal tersebut ia sampaikan karena kesulitan menjalani hidup di Lapas dan tidak bisa berkumpul dengan keluarga. Selain itu, Wawan (nama samaran) mengungkapkan bahwa dirinya ketika awal masuk Lapas merasa takut dengan orang-orang yang ada didalamnya karena

mereka kejam dan bertato serta merasakan kekecewaan masuk ke Lapas.

Sebagaimana yang disampaikan oleh Wawan (nama samaran)

"Pusing, Nggak tau bang, mumet. Susah bang, nggak bisa kumpul keluarga, makan susah. Takut sama orang-orangnya, kejem-kejem sama tatoan sama kecewa masuk sini." <sup>99</sup>

Kebutuhan akan pangan dan kebersihan diri juga turut dirasakan sulit oleh Wawan (nama samaran). Hal itu terlihat dari ungkapan Wawan (nama samaran) pada saat wawancara tanggal 20 Desember 2020

"Nasi aja bang, tempe yang direbus doang, nggak ada rasanya. Iya airnya kotor, teyengen." <sup>100</sup>

Semua kondisi yang dialami Wawan (nama samaran) seperti di atas membuat dirinya merasa tertekan dan tidak bisa refreshing sehingga tidak aneh jika muncul keinginan untuk pulang. Sebagaimana

<sup>&</sup>lt;sup>99</sup> Wisnu, Wawancara, Bidang Pemasyarakatan Lapas Kelas II Kota Bengkulu, 20 Desember 2020

Wisnu, *Wawancara*, Bidang Pemasyarakatan Lapas Kelas II Kota Bengkulu, 20 Desember 2020

hal tersebut disampaikan oleh Wawan (nama samaran)

"Susah idak biso jalan pengen refreshing stress, bosen<sup>101</sup>"

## b. Dukungan Instrumental

Dukungan instrumental meliputi bantuan langsung misalnya bantuan berupa finansial, benda atau tenaga. Narapidana mendapat dukungan instrumental dari keluarga seperti membawakan makanan kesukaan, membawakan pakaian ganti dan bermain.

Dukungan instrumental yang ditunjukkan keluarga diantaranya membawakan Al-Qur'an, uang, makanan dan pakaian. Sebagaimana hal tersebut disampaikan oleh Bu Neneng Rohayati .

"Saya bawain Quran pokoknya ini dibaca..."

"Saya kalau besuk kesana itu harus ada uang 200ribu buat tinggalan seratus ribu, buat makanannya seratus ribu.".

"Ya nasi sambel lauk kira-kira lauknya cukup buat 2 hari atau gimana, yang penting pengen liat keadaannya sehat apa enggak."

Wisnu, Wawancara, Bidang Pemasyarakatan Lapas Kelas II Kota Bengkulu, 20 Desember 2020

Sebagaimana yang disampaikan pula oleh Bu Rewang

"Paling kulo nek ninggali nggeh satus (seratus ribu) nggeh mangkeh kaleh bethokke maem kaleh remik-remikan ngoten niku...."

Gugun (nama samaran) merupakan inisial dari salah seorang subyek dalam penelitian ini. Usianya pada tahun 2020 ini 19 tahun. Gugun (nama samaran) tinggal di Kota Bengkulu bersama ayah dan ibunya. Gugun (nama samaran) ditahan karena melanggar pasal 81 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia 23 Nomor tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yaitu dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 20 Desember 2020, Gugun (nama samaran) mengaku pernah mengalami kondisi sulit di awal menjalani hidup di Lapas. Gugun (nama samaran)

harus beradaptasi dengan lingkungan yang baru dan kesedihan maupun ketakutan akan kehidupan di Lapas.

Kondisi sulit tersebut diakui oleh Gugun (nama samaran) yang merasakan kesulitan akan kebutuhan pangan yang mau tidak mau menunggu jatah makan tiba, keterbatasan dalam bergerak bebas dan kesulitan bertemu dengan keluarga.

Sebagaimana hal tersebut yang disampaikan oleh Gugun (nama samara

"Susah bang. Kalau diluar makan gampang. Susah nggak bisa main, susah nggak bisa ketemu keluarga ketemunya kalau pas besukan<sup>102</sup>."

Lapas Kelas II Kota Bengkulu menerapkan jadwal makan tiga kali dalam sehari yaitu pukul 08.00, 12.00 dan 16.00 wib. Dengan jadwal makan malam diambil pada pukul 16.00 wib sore. Menu makanan yang dihidangkan untuk para narapidana juga sangat sederhana seperti telur asin namun tidak asin dan

Gugun, Wawancara, Bidang Pemasyarakatan Lapas Kelas II Kota Bengkulu, 20 Desember 2020

sayur yang hambar. Sebagaimana hal tersebut yang disampaikan oleh Gugun (nama samaran)

"Jam 08.00, 12.00, 16.00 wib. Telor asin tapi nggak asin, sayur nggak ada rasanya." 103

Kesulitan lain yang dirasakan oleh Hendro (nama samaran) adalah kebutuhan akan kebersihan diri. Air yang ada di Lapas Kota Bengkulu warnanya tidak jernih dan timbul bau tak sedap sehingga narapidana harus menyaring air terlebih dahulu sebelum mandi. diungkapkan Hal tersebut oleh Hendro (nama samaran) pada

"Airnya kotor bang, mambu wesi, kamar mandi ada didalem kamar." 104

Kondisi seperti di atas menggambarkan bahwa kehidupan di Lapas memang membuat narapidana merasa sangat tertekan, tidak betah dan ingin pulang. Sebagaimana hal tersebut yang disampaikan oleh Yudi (nama samaran)

<sup>&</sup>lt;sup>103</sup> Gugun, Wawancara, Bidang Pemasyarakatan Lapas Kelas II Kota Bengkulu, 20 Desember 2020

Hendro, Wawancara, Bidang Pemasyarakatan Lapas Kelas II Kota Bengkulu, 20 Desember 2020

"Stress nggak ada hiburan apa-apa, nggak nyaman pengen pulang. Yo rasanya ya nggak betah bang, nyesel goro-goro kelakuan sama Dapet pengalaman susah. Susahnya diluar lebih susah disini kok bang." 105

Dukungan instrumental juga dirasakan manfaatnya oleh Gugun (nama samaran) dan Wawan (nama samaran) berupa keluarga yang berkunjung ke Lapas untuk melepas rindu dan membawakan makanan.

"Butuh lah bang, kalau nggak ada orang tua yang jenguk kesini siapa. Ngilangin kangen,...Makanan bang." 106

## c. Dukungan Informasi

Dukungan informasi meliputi pemberian nasihat, arahan, saran atau umpan balik tentang apa yang dikerjakan individu. Keluarga narapidana dapat memberikan nasihat untuk selalu bersabar, tidak meninggalkan kewajiban untuk beribadah dan selalu berpikir positif.

Yudi, Wawancara, Bidang Pemasyarakatan Lapas Kelas II Kota Bengkulu, 20 Desember 2020

Wisnu, *Wawancara*, Bidang Pemasyarakatan Lapas Kelas II Kota Bengkulu, 20 Desember 2020

Dukungan informasi yang diberikan oleh keluarga kepada narapidana diantaranya nasehat untuk selalu beribadah/menjalankan kewajiban shalat, membaca buku, belajar mengaji, pemberian pepatah, membaca istighfar, bersabar, berdoa. Sebagaimana hal tersebut disampaikan oleh Bu Neneng Rohayati

"Kalo saya kesana biasanya orang tua ngomong suruh solat le daripada berpikiran yang enggak-enggak lebih baik baca buku, belajar ngaji."

"Kalo orang tua ngomongnya yang baik-baik. Apapun yang terjadi harus dijalani. Saya selalu bilang kalau nasi sudah jadi bubur gak bisa jadi nasi lagi, toh paling tidak bubur itu bisa buat obat orang sakit. Apa artinya, paling tidak kan kamu itu besok masih berguna."

"Ya kamu istighfar yang banyak minta maaf sama Allah..."

"Saya bilang sabar ya nak. Rezeki tu dateng darimana aja. Yang penting disini belajar."

Dukungan informasi berupa nasehat dari keluarga dapat dirasakan oleh Ega (nama samaran) dan Wawan (nama samaran). "Yo campur aduk bang, ado yg ngerokok, ado mabuk, jangan dolanan cewek, jangan main malem." <sup>107</sup>

### d. Dukungan Motivasional

Dukungan sosial ini berupa pemberian dorongan dan semangat pada individu yang membutuhkan untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Narapidana mendapatkan semangat dan motivasi untuk terus bangkit dalam menjalani kehidupan di Lapas<sup>108</sup>.

Dukungan motivasional ditunjukkan oleh keluarga dalam bentuk pemberian dorongan dan semangat kepada narapidana agar dapat menjalani kehidupan di Lapas oleh Bu Neneng Rohayati

"Gak papa dihukum di dunia, daripada nanti dihukum disana. Hina dimata manusia gak masalah. Kalo kamu bener-bener taubat, istighfar minta maaf sama Allah, insyaAllah kamu mulia. Rezeki yang ngasih Allah, kehidupan masa depan yang ngasih Allah. Apa yang ada di depan atau dibelakang kita gak tau. Yawis dijalani wae, ojo kuatir tentang kehidupan udah ada

Ruby, Arcivid C. *Optimisme Masa Depan Narapidana Ditinjau* ..., h. 88

Wisnu, Wawancara, Bidang Pemasyarakatan Lapas Kelas II Kota Bengkulu, 20 Desember 2020

yang ngatur. Mau digunjing orang begini-begitu orang terserah."

Dukungan motivasional juga dapat dirasakan oleh Ega (nama samaran) dan Wawan (nama samaran) berupa dorongan/saran dan semangat.

"Semangat sama saran apa gitu." 109

"Ngilangin kangen, sama dorongan semangat."

Keluarga yang akan mengunjungi narapidana dan tahanan Lapas Kelas II Kota Bengkulu diberlakukan peraturan sesuai dengan Standard Operational Procedure (SOP)

#### C. Pembahasan

Sebagai makhluk sosial, keberadaan manusia yang selalu membutuhkan dan dibutuhkan orang lain akan menciptakan hubungan timbal balik. Adanya kebersamaan antar sesama manusia ini dapat menjadi solusi dalam menghadapi tekanan-tekanan yang dirasakan oleh narapidana. Menurut Cobb<sup>110</sup>, dukungan sosial diartikan

<sup>&</sup>lt;sup>109</sup> Wisnu, *Wawancara*, Bidang Pemasyarakatan Lapas Kelas II Kota Bengkulu, 20 Desember 2020

<sup>110</sup> Lestari, Kurniya, *Hubungan Antara Bentuk-Bentuk Dukungan Sosial Dengan Tingkat Resiliensi Penyintas Gempa Di Desa Canan, Kecamatan Wedi, Kabupaten Klaten.* (Skripsi Fakultas Psikologi Universitas Diponegoro). 2007. h.37

sebagai suatu kenyamanan, perhatian, penghargaan atau bantuan yang dirasakan individu dari orang-orang atau kelompok-kelompok lain. Bantuan bisa diberikan oleh siapapun termasuk keluarga karena keluarga merupakan orang terdekat dan orang yang tahu betul kepribadian narapidana.

Hal itu senada dengan ungkapan, keluarga merupakan kelompok sosial pertama yang dikenal manusia dan tempat menyatakan diri sebagai manusia sosial yang akan terus berinteraksi dengan kelompoknya mengatakan bahwa pengaruh lingkungan keluarga terhadap perkembangan anak merupakan titik tolak perkembangan kemampuan atau ketidakmampuan penyesuaian sosial anak. Dukungan sosial keluarga sangat dibutuhkan oleh seseorang yang menjadi anggota keluarga yang dalam hal ini adalah narapidana karena keluarga merupakan sumber dukungan sosial terdekat yang paling mengetahui kebutuhan akan anggota keluarganya. 111

Dukungan sosial yang diberikan oleh keluarga kepada narapidana berupa dukungan emosional. Sarafino

 $^{111}$  Gerungan, W.A.  $Psikologi\ Sosial.$  (Bandung: Eresco. 1988). h.  $\ 180$ 

menjelaskan dukungan emosional meliputi rasa empati dan perhatian terhadap individu. Dukungan emosional tersebut memberikan perasaan nyaman, aman dan merasa dicintai. Keluarga memberikan dukungan emosional kepada narapidana yang ditunjukkan dengan perilaku non verbal seperti mencium kepala, megusap rambut dan memeluk narapidana. 112

Dukungan sosial lain yang diberikan keluarga adalah dukungan instrumental. Dukungan ini berupa bantuan langsung misalnya finansial, benda atau tenaga yang dapat ditunjukkan oleh keluarga dengan membawakan Al-Qur'an, uang, makanan dan pakaian.

Menurut Sarafino dukungan informasi meliputi pemberian nasihat, arahan, saran atau umpan balik tentang apa yang dikerjakan individu. Dukungan sosial berupa dukungan informasi yang diberikan oleh keluarga kepada narapidana diantaranya nasehat untuk selalu beribadah/menjalankan kewajiban shalat, membaca buku,

Ruby, Arcivid C. (2015). Optimisme Masa Depan Narapidana

Ruby, Arcivid C. (2015). *Optimisme Masa Depan Narapidana Ditinjau dari Dukungan Sosial Keluarga*. Skripsi Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Surakarta. h.170

belajar mengaji, pemberian pepatah, membaca istighfar, bersabar, berdoa. 113

Dukungan motivasional ditunjukkan oleh keluarga berupa pemberian dorongan dan semangat pada individu yang membutuhkan untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Bentuk dukungan ini berupa pemberian dorongan dan semangat kepada narapidana agar dapat menjalani kehidupan di Lapas.

Lapas Kelas II Kota Bengkulu memberlakukan peraturan pada saat kunjungan sesuai dengan *Standard Operational Procedure* (SOP) dengan alur sebagai berikut: Pendaftaran => Penitipan barang => P2U/Penggeledahan => Pemanggilan => Pelaksanaan kunjungan => Penggeledahan => Keluar/selesai. Waktu kunjungan yang ditetapkan aturannya oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Kota Bengkulu pada hari-hari tertentu dengan alokasi sekali kunjungan hanya diberikan kesempatan bertemu keluarga 20 menit. Adapun waktu kunjungan bagi narapidana yakni hari selasa, kamis, jumat dan sabtu.

<sup>113</sup> Ruby, Arcivid C. (2015). ..... h.170

Lapas Kota Bengkulu menerapkan peraturan bagi siapa saja pengunjung yang hendak bertemu dengan narapidana misalnya larangan membawa barang kemasan dari luar sebab petugas Lapas pernah mendapati kejadian barang kemasan digunakan pengunjung sebagai sarana menyelundupkan barang. Oleh karena itu, Lapas Kota Bengkulu menerapkan aturan kepada seluruh narapidana.

Kunjungan keluarga merupakan hal yang penting bagi narapidana yang tengah menjalani proses pembinaan di Lapas Kota Bengkulu. Hal itu dikarenakan pada saat kunjungan, keluarga dapat memanfaatkan sebagai sarana bercerita, bertukar kabar, memberi informasi serta melepas rindu akan kebersamaan dengan orang-orang terkasih. Salah satu fungsi keluarga yaitu fungsi kasih sayang bahwa setiap anggota keluarga harus menyayangi satu sama lain. Kasih sayang bukan hanya berupa materi tetapi lebih kepada perhatian, kebersamaan yang hangat, saling memberikan motivasi dan saling mendukung untuk kebaikan bersama.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Kota Bengkulu bukanlah Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Mereka yang menghuni Lapas Kota Bengkulu adalah narapidana dewasa yang usianya sudah di atas 18 tahun. Namun Lapas Kota Bengkulu juga menerima narapidana remaja untuk dibina. Kebanyakan narapidana yang masuk di Lembaga Pemasyarakatan Kota Bengkulu usianya 17 tahun, ada yang 17 tahun 6 bulan adapula yang usianya 17 tahun 6 bulan. Sehingga setelah berjalannya waktu sidang dan sebagainya kemungkinan usia narapidana remaja lain tersebut sudah 18 tahun dan tidak lagi berstatus Anak secara hukum. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) dalam pasal 20 disebutkan bahwa dalam hal tindak pidana yang dilakukan oleh Anak sebelum genap berumur 18 (delapan belas) tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah Anak yang bersangkutan melampaui batas umur 18 (delapan belas) tahun, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, Anak tetap diajukan ke sidang Anak. Oleh karena itu, petugas Lpas Kota Bengkulu memberikan perlakuan dan peraturan yang berbeda dengan narapidana dewasa.

Dalam melaksanakan pembinaan kepada warga binaan, tentu ada hambatan yang menyertainya misalnya dari segi sarana dan prasarana di Lapas Kota Bengkulu. Lapas Kota Bengkulu tidak memiliki kelas yang digunakan untuk tempat belajar bagi narapidana dan sumber daya manusia (SDM) vang seperti tidak memiliki tenaga psikolog dan dokter yang dapat menunjang kesehatan narapidana agar lebih baik. Prasarana yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Kota Bengkulu dari segi blok hunian tidak memadai dikarenakan blok hunian narapidana dewasa dan anak masih menyatu dalam blok yang sama. Adanya penggabungan blok hunian tersebut dapat memberikan peluang kepada narapidana remaja untuk bergaul dengan narapidana dewasa yang notabenenya kemungkinan dapat memberikan sisi negatif.

Lapas Kelas II Kota Bengkulu telah berupaya melakukan beberapa hal guna mengatasi hambatan-hambatan melaksanakan pembinaan kepada narapidana dengan mengawasi kamar hunian yang dihuni narapidana remaja yang berada di depan dekat kantor petugas Lapas dan juga

diberi pagar pembatas untuk menandakan kekhususan kamar hunian bagi narapidana remaja. Upaya lainnya yang dilakukan Lapas, yakni petugas Lapas memberitahu agar narapidana remaja tidak berbaur dengan yang dewasa.

Lapas Kota Bengkulu memberikan akses hubungan balik kepada keluarga dan narapidana remaja. timbal Misalnya apabila narapidana remaja melakukan pelanggaran atau ada keluhan, pihak petugas Lapas akan memanggil keluarganya supaya dapat memberi nasihat atau arahan kepada narapidana tersebut. Lapas Kota Bengkulu juga mendapatkan informasi dari kawan-kawan LSM Sahabat mendampingi narapidana ramaja. Kapas yang turut Informasi yang diberikan tersebut bisa tentang perilaku narapidana remaja. Kemudian petugas Lapas memberitahukan informasi ini kepada keluarga agar mencegah supaya tidak terlalu jauh.

#### **BAB V**

### **PENUTUP**

## A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan bentuk dukungan yang diberikan keluarga terhadap anak di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA) Provinsi Bengkulu

Dukungan sosial yang diberikan oleh keluarga kepada narapidana berupa dukungan emosional. Dukungan emosional meliputi rasa empati dan perhatian terhadap individu. Dukungan emosional tersebut memberikan perasaan nyaman, aman dan merasa dicintai. Keluarga memberikan dukungan emosional kepada narapidana yang ditunjukkan dengan perilaku non verbal seperti mencium kepala, megusap rambut dan memeluk narapidana.

Dukungan sosial lain yang diberikan keluarga adalah dukungan instrumental. Dukungan ini berupa bantuan langsung misalnya finansial, benda atau tenaga yang

dapat ditunjukkan oleh keluarga dengan membawakan Al-Qur'an, uang, makanan dan pakaian.

Dukungan informasi meliputi pemberian nasihat, arahan, saran atau umpan balik tentang apa yang dikerjakan individu. Dukungan sosial berupa dukungan informasi yang diberikan oleh keluarga kepada narapidana diantaranya nasehat untuk selalu beribadah/menjalankan kewajiban shalat, membaca buku, belajar mengaji, pemberian pepatah, membaca istighfar, bersabar, berdoa.

Dukungan motivasional ditunjukkan oleh keluarga berupa pemberian dorongan dan semangat pada individu yang membutuhkan untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Bentuk dukungan ini berupa pemberian dorongan dan semangat kepada narapidana agar dapat menjalani kehidupan di Lapas.

#### B. Keterbatasan Penelitian

Hal-hal yang menjadi kesulitanpeneliti dalam melaksanakan penelitian antara lain :

- Surat perijinan harus dikeluarkan oleh Kemenkumham Kantor Wilayah Kota Bengkulu, baru kemudian peneliti bisa melaksanakan penelitian di Lapas Kota Bengkulu.
- Terbatasnya akses untuk bertemu dengan pihak keluarga narapidana dikarenakan sibuk bekerja dan tempat tinggal keluarga narapidana Ega (nama samaran) yang belum ditemukan.
- Peneliti belum bisa menyesuaikan teori-teori yang ada dengan fakta- fakta di lapangan.

### C. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis menyadari keterbatasan penelitian dari hasil yang diperoleh, maka penulis perlu mengajukan saran-saran diantaranya:

## 1. Bagi Keluarga

- a. Diharapkan mampu memberikan dukungan yang lebih intensif setiap kali kunjungan agar narapidana terdorong untuk selalu berubah menjadi lebih baik dan berpikir positif terhadap masa depan.
- b. Diharapkan keluarga memaksimalkan pertemuan dengan bercerita dan saling bertukar pikiran agar

narapidana mendapatkan informasi-informasi berupa arahan atau nasehat.

- Bagi Narapidana Lapas Kota Bengkulu, diharapkan mampu menjalani kehidupan di Lapas dengan sabar sampai menunggu selesai pembinaan dan dapat mengambil pelajaran dari yang telah dijalani selama masa pembinaan.
- 3. Bagi penulis selanjutnya, diharapkan lebih mampu mengeksplor hal- hal terkait dukungan yang bisa diberikan oleh keluarga kepada narapidana selama menjalani masa pembinaan di Lapas.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Aan Komariah dan Djam'an Satori. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif* Alfabeta. Bandung.
- Arif Hakim. 2004. Bahaya Narkoba Alkohol Cara Islam Mencegah, Mengatasi, dan Melawan. Nuansa. Bandung.
- Arikunto Suharsimi. 2013. *Dasar Dasar Evaluasi Pendidilkan*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Bambang Sunggono. 1997. *Metodologi Penelitian Hukum*. Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Bungin Burhan. 2012. *Analisis Data Penelitian Kualitatif.* Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Conny Semiawan. 2008. *Penerapan Pembelajaran Pada Anak*.: PT Indeks, Jakarta
- Departemen Pendidikan Nasional. 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka. Jakarta
- Gatot Supramono. 2007. *Hukum Narkoba Indonesia*. Djambatan. Jakarta
- Humas BNN. 2014. *Laporan Akhir Survei Nasional Perkembangan Penyalahguna Narkoba Tahun Anggaran 2014*. Jakarta: Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia.
- Kaelan. 2004. Pendidikan Pancasila. Yogyakarta: Paradigma.
- Lydia Harlina Martono & Satya Joewana. 2005. *Membantu Pemulihan Pecandu Narkoba dan Keluarganya*. Balai Pustaka. Jakarta
- Lexy J Moleong. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya Bandung.

- Moeljatno. 1983. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum* Pidana Cetakan Pertama. Bina Aksara. Yogyakarta
- Patton Michael Quinn. 1991. *Metode Evaluasi Kualitatif*. Pustaka Pelajar Yogyakarta
- Sofyan S. Willis. 2010. Remaja dan Masalahnya (Mengupas Berbagai Bentuk Kenalakan Remaja, Narkoba, Free Sex, dan Pemecahannya).: Alfabeta, Bandung
- Sudaryono dan Natangsa Surbakti. 2005. *Buku Pegangan Kuliah Hukum Pidana*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Sugiono. 2007. *Memahami Penelitian Kualitatif* . Alfabeta. Bandung
- S. Wiljatmo. 1979. *Pengantar Ilmu Hukum*. Lukman Opset. Yogyakarta
- Yuli Susanti, 2017. Say No! Narkotika Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika. Multi Kreasindo. Bandung.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

#### **BIOGRAFI PENULIS**



Penulis dilahirkan di Lubuk Unen, pada 04 Juli 1997 dari bapak yang bernama Ujang Mansuri dan Ibu Eriana. Penulis merupakan anak pertama dari tiga bersaudara. Saat ini penulis tinggal di Taba Penanjung, Kecamatan Merigi Kelindang Desa Lubuk Unen.

Menyelesaikan sekolah Dasar di SDN 08 Taba Penanjung dan lulus pada tahun 2010, kemudian lanjut ke SMPN 01 Merigi Kelindang lulus pada tahun 2013. Selanjutnya pendidikan tingkat Madrasah Aliyah di Darul Qalam Lubuk Unen dan lulus pad atahun 2016. Setelah itu, penulis melanjutkan pendidikan Perguruan Tinggi di Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Kota Bengkulu, pada Fakultas FUAD Adab dan Dakwah, Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam (BKI) tahun 2016.

Selama berkuliah penulis telah melakukan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Palak Bengkrung Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan, dan melakukan praktek Lapangan di Panti Jompo Kota Bengkulu tahun 2019. Dalam menempun pendidikan S.1 UNIFAS penulis aktif dibidang organisasi:

- 1. PMII
- 2. HIMA

Dengan ketekunan motivasi tinggi untuk belajar dan berusaha, penulis bila berhasil menyelesaikan tugas akhir Skripsi ini semoga dengan penulis tugas akhir Skripsi ini mampu memberikan kontribusi positif bagi dunia pendidikan.

Akhir kata penulis mengucapkan rasa syukur yang sebesarbesarnya atas terselesaikannya Skripsi yang berjudul "**Dukungan Sosial Keluarga Pada Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (Lpka) Kelas II Kota Bengkulu".** 

# DUKUNGAN SOSIAL KELUARGA PADA ANAK DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KHUSUS ANAK (LPKA) PROVINSI BENGKULU

	3 19 7 19	6
	ATTEMET ATTEMET STURES. FOR KATEUR. STUDING	
101	Submitted to IAIN Bengkulu	11%
2	eprints.iain-surakarta.ac.id	2%
3	Submitted to LL DIKTI IX Turnitin Consortium Part II	1%
4	Submitted to Forum Komunikasi Perpustakaan Perguruan Tinggi Kristen Indonesia (EKPPTKI)	1%
8	Submitted to Universitas Ibn Khaldun	1 %
6		1 %
7	repository.upstegal.ac.id	1 %